



PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2015/PN Pdp.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **M. Nur St. Marajo**, laki-laki, Umur lebih kurang 80 tahun, Pekerjaan Tani, Alamat Batu Ladang Jorong Hilir Balai Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
2. **Nuraini panggilan Nuni**, Perempuan, Umur lebih kurang 86 tahun, Pekerjaan Rumah Tangga, Alamat Koto Marajo Jorong Tigo Suku Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;
3. **Suarniati panggilan Suarni**, Perempuan, Umur lebih kurang 46 tahun, Pekerjaan Rumah Tangga, Alamat Koto Marajo Jorong Tigo Suku Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;
4. **Adha Sutandi panggilan Adha**, laki-laki, Umur lebih kurang 26 tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat Koto Marajo Jorong Tigo Suku Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV;
dalam hal ini keempatnya telah memberikan Kuasa kepada Zuhril Amal, S.H., SPd., Advokat pada Kantor Advokat/ Pengacara Zuhril Amal, S.H., SPd., dan Associates berkantor di Jalan Veteran Nomor 14 Kelurahan Parak Batuang Kota Payakumbuh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Panjang dibawah register Nomor 15/IX/PSK/2015/PN Pdp tanggal 11 September 2015, selanjutnya disebut sebagai para Penggugat;

Melawan

1. **Sudirman Dt. Ambasa**, Laki-laki, Umur lebih kurang 65 tahun, Pekerjaan Tani, Alamat Koto Marajo Jorong Tigo Suku Nagari Paninjauan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

2. **Animar panggilan Ani**, Perempuan, Umur lebih kurang 60 tahun, Pekerjaan Tani, Alamat Koto Marajo Jorong Tigo Suku Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, selanjutnya disebut Tergugat II;

3. **Desfianti panggilan Yanti**, Perempuan, Umur lebih kurang 35 Tahun, Pekerjaan Tani, Alamat Jorong Tigo Suku Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

4. **Anovirman panggilan Nov**, Lak-laki, Umur lebih kurang 30 Tahun, Pekerjaan Tani, Alamat Koto Marajo Jorong Tigo Suku Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;

Dalam hal ini keempatnya telah memberikan kuasa kepada Nofiardi, S.H., dan Yulmondri, S.H., Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara Nofiardi, S.H., dan Associates berkantor di Jorong PBS Nagari Sumani Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 November 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Panjang dibawah register Nomor 20/XI/PSK/2015/PN Pdp tanggal 26 Nofember 2015, selanjutnya disebut sebagai para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Oktober 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Panjang pada tanggal 23 Oktober 2015 dalam Register Nomor 6/Pdt.G/2015/PN Pdp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I adalah anak dari Upik (almarhumah), Penggugat II adalah istri dari Gendang Dt. Ambasa (almarhumah) dan Penggugat III serta Penggugat IV adalah anak dan cucu dari Penggugat II;
2. Bahwa Upik (almarhumah) dan Gendang Dt. Ambasa (almarhum) adalah anak dari Mato Ameh (almarhumah) dan Mato Ameh (almarhumah) adalah anak dari Bani Urai (almarhumah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat I adalah anak dari Rana (almarhumah) dan Rana (almarhumah) adalah anak dari Kuhci (almarhumah), dan Kuhci (almarhumah) adalah anak dari Bani Urai (almarhumah);
4. Bahwa Tergugat II adalah istri dari Sudirman Dt. Ambasa (Tergugat I), sedangkan Tergugat III dan IV adalah anak dari Sudirman Dt. Ambasa (Tergugat I) dengan Tergugat II;
5. Bahwa hubungan antara Penggugat I dengan Tergugat I adalah sekaum dalam kaum Dt. Basa Nan Gapuang pasukuan Sikumbang Jorong Hilir Balai Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;
6. Bahwa Penggugat III adalah anak pisang dari kaum Penggugat I dan Tergugat I atau kaum Penggugat I dan Tergugat I adalah bako dari Penggugat III;
7. Bahwa para Penggugat ada memiliki dan/ atau mempunyai setumpak tanah berupa kolam ikan dan tanah sawah yaitu 9 (sembilan) piring sawah besar kecil seluas \pm 6.000 M² yang menjadi objek perkara saat ini dengan perincian sebagai berikut:

Tumpak I:

Berupa 3 (tiga) piring sawah besar kecil terletak setempat dikenal dengan Gajah Batanang Sungai Talang Jorong Hilia Balai Kenagarian Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, yang dikuasai oleh Tergugat I sampai dengan IV, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara: sawah Dt. Bungsu Nan Kuniang/ M. Dt. Nangek;
- Selatan : Bandar Air dan dibaliknya sawah Dt. Batuah Nan Sati;
- Timur : Bandar Air dan dibaliknya tanah Tumpak II;
- Barat : Bandar Air, dibaliknya sawah Dt. Batuah Nan Gadang;

Tumpak II:

Berupa 5 (lima) piring sawah besar kecil dan 1 (satu) buah kolam ikan yang terletak setempat dikenal dengan Gajah Batanang Sungai Talang Jorong Hilia Balai Kenagarian Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar yang dikuasai oleh Tergugat I sampai dengan IV, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara: sawah Yus kaum Dt. Bungsu Nan Kuniang;
- Selatan : Bandar Air dan dibaliknya sawah Dt. Batuah Nan Sati;
- Timur : Jalan;
- Barat : Bandar Air dan dibaliknya tanah Tumpak I;

Dan diatas tanah Tumpak II tersebut (dipinggir sawah) berdiri sebuah pondok kayu ukuran \pm 3 X 2 M milik Penggugat III dan tumbuh pula beberapa jenis tanaman seperti pisang sekitar 3 (tiga) rumpun, alpokat 1 (satu) batang dan angka 1 (satu) batang;

8. Bahwa kedua Tumpak objek perkara tersebut di atas adalah harta pencaharian dari Anjuik Dt. Rangkayo Basa Palantak (almarhum), suku Koto bersama dengan istrinya



Mato Ameh (almarhumah), bukan dan tidak harta pusaka tinggi dalam kaum Penggugat I dan Tergugat I;

9. Bahwa kedua Tumpak objek perkara tersebut di atas sejak awal dikuasai dan diolah oleh Anjuik Dt. Rngkayo Basa Palantak (almarhum) bersama dengan istrinya yang bernama Mato Ameh (almarhum). Setelah Anjuik Dt. Rangkayo Basa Palantak dan istrinya yang bernama Mato Ameh meninggal dunia, kedua Tumpak objek perkara dikuasai dan diolah oleh anak-anak mereka yaitu Upik, Atin St. Sati dan Gendang Dt. Ambasa (Darama anak pertama Mato Ameh meninggal dunia di waktu kecil);

selanjutnya setelah Upik dan Atin St. Sati meninggal dunia (almarhum Atin St. Sati tidak punya anak) dikuasai dan diolah oleh Gendang Dt. Ambasa bersama-sama dengan anak-anak dari Upik (almarhumah) yaitu Rajab St. Basa, Barudin St. Suleman, Penggugat I dan Syamsuar St. Pamenan panggilan Buyung (Buyung St. Pamenan meninggal tahun 2003). Kemudian setelah Rajab St. Basa dan Syamsuar St. Pamenan meninggal dunia, dikuasai dan diolah oleh Gendang Dt. Ambasa, Barudin St. Suleman dan Penggugat I (M. Nur St. Marajo), sampai tahun 2006;

dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2008, kedua Tumpak objek perkara dikuasai dan diolah oleh Penggugat II, III, IV kemudian dari tahun 2008 sampai tahun 2013 dikuasai oleh Penggugat III, yang pengerjaan untuk membuat sawahnya diupahkan kepada orang lain yaitu Ardiyus panggilan Ayang;

10. Bahwa Penggugat II, III dan IV menguasai dan mengolah kedua Tumpak objek perkara adalah dikarenakan pinjam meminjam berdasarkan Surat Keterangan Pinjam Meminjam tanggal 21 Agustus 2006 antara Gendang Dt. Ambasa, Barudin St Suleman dan M. Nur St. Marajo sebagai pihak pertama (yang meminjamkan kedua Tumpak objek perkara) dengan Penggugat II, III dan IV sebagai pihak kedua (yang menerima pinjaman kedua Tumpak objek perkara) dengan pinjaman berupa uang yang nilainya dihitung dengan emas yakni sebanyak 15 (lima belas) Rupiah emas Amerika polos dengan perjanjian selama 30 (tiga puluh) tahun;

oleh karena itu pinjam meminjam antara Gendang Dt. Ambasa, Barudin St. Suleman dan M. Nur St. Marajo sebagai pihak pertama (yang meminjamkan

kedua Tumpak objek perkara)) dengan Penggugat II, III dan IV sebagai pihak kedua (yang menerima pinjaman kedua Tumpak objek perkara) dengan pinjaman berupa uang yang nilainya dihitung dengan emas yakni sebanyak 15 (lima belas) Rupiah emas Amerika polos dengan perjanjian selam 30 (tiga puluh) tahun berdasarkan Surat Keterangan Pinjam Meminjam tanggal 21 Agustus 2006 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Surat Keterangan Pinjam Meminjam tanggal 21 Agustus 2006 tersebut ditanda tangani oleh Gendang Dt. Ambasa, Barudin St. Suleman, M. Nur St Marajo sebagai pihak pertama dan Penggugat II, III, IV sebagai pihak kedua, serta ditulis oleh H. S.U. St. Parmato, disaksikan oleh Zulfikar dan S. St. Mangkudun, diketahui oleh Mamak Kepala Kaum yaitu I. Dt. Majo Kayo dan A. Dt. Penghulu Batuah; oleh karena itu Surat Keterangan Pinjam Meminjam tanggal 21 Agustus 2006 adalah sah dan berkekuatan hukum;

maka dengan demikian jelas dan terbukti bahwa kedua Tumpak objek perkara tidak ada kaitannya sama sekali dengan Sudirman Dt. Ambasa (Tergugat I) maupun dengan istri dan anak-anak Tergugat I yaitu Tergugat II, III dan IV, dan bukan pula merupakan harta pusaka tinggi dalam kaum Dt. Ambasa maupun dalam kaum Dt. Basa Nan Gapuang suku Sikumbang;

12. Bahwa sekitar bulan Januari 2013, Tergugat I telah melakukan perbuatan merebut dan merampas atau eigenrichting atas objek perkara Tumpak I, tanpa seizin, tanpa sepengetahuan serta tanpa persetujuan dari para Penggugat selaku pihak yang menguasai objek perkara, dengan cara menyuruh berhenti bekerja orang yang diupahkannya oleh Penggugat III untuk mengerjakan sawah objek perkara Tumpak I tersebut yaitu Ardiyus panggilan Ayang untuk bertanam padi, perbuatan mana dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (On Recht Matige Daad); oleh karena itu Tergugat I serta Tergugat II, III dan IV yang ikut menguasai dan mengelola objek perkara Tumpak I bersama-sama dengan Tergugat I, harus mengembalikan objek perkara Tumpak I tersebut kepada para Penggugat; terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I tersebut, telah diperiksa dan diputus oleh Hakim (tunggal) Pengadilan Negeri Padang Panjang dalam perkara Tindak Pidana Ringan (TIPIRING) yaitu perampasan hak atas tanah perkara Tumpak I, dimana yang menjadi Terdakwa adalah Sudirman Dt. Ambasa (Tergugat I) sebagaimana tertuang dalam putusan Nomor 1/Pid.C/2014/PN Pdp tanggal 28 Februari 2014;

13. Bahwa kemudian sekitar bulan Februari 2013, Tergugat I juga merebut dan merampas atau eigenrichting atas objek perkara Tumpak II, tanpa seizin, tanpa sepengetahuan serta tanpa persetujuan dari para Penggugat selaku pihak yang menguasai objek perkara, perbuatan mana dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (On Recht Matige Daad);

oleh karena itu Tergugat I, serta Tergugat II, III dan IV yang ikut menguasai dan mengelola objek perkara Tumpak II bersama-sama dengan Tergugat I dan II, harus mengembalikan objek perkara Tumpak II tersebut kepada para Penggugat;

14. Bahwa menurut etika dan aturan hukum, apabila Tergugat I merasa berhak atas tanah kedua Tumpak objek perkara, adalah dengan menempuh jalur hukum yaitu dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan perdata melalui Pengadilan ini (Pengadilan Negeri Padang Panjang) bukannya dengan cara merebut dan merampas kedua Tumpak objek perkara dengan cara Melawan Hukum (eigenrichting);

Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, yaitu:

1. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 18 Maret 1969 No.

250 K/Sip/1968, menyatakan bahwa:

"seseorang yang merasa dirinya berhak menguasai sebidang sawah sebagai harta pusaka kaum yang berada ditangan orang lain, tidak diperbolehkan begitu saja merebut sawah itu meskipun dengan bantuan penguasa setempat, melainkan harus menggugat orang lain itu di muka Pengadilan, maka oleh karenanya gugatan terhadap orang yang merebut itu agar sawah itu dikembalikan, dikabulkan tanpa memeriksa siapakah yang sebenarnya berhak menguasai sawah tersebut dan bagi si Tergugat masih senantiasa terbuka kemungkinan untuk menggugat si Penggugat";

2. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 April 1971 No.179

K/Sip/1971, menyatakan bahwa:

"penguasaan harta sengketa dengan jalan merampas, tidak dapat dibenarkan oleh Hukum, karenanya harus dipulihkan dalam keadaan semula, tanpa menentukan terlebih dulu siapayang berhak atas tanah sengketa menurut hukum";

3. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 18 Maret 1969

No.250 K/Sip/1968, menyatakan bahwa:

"karena melakukan perbuatan rampas, Tergugat telah melakukan eigenrichting, maka harta sengketa harus dikembalikan dengan segera kepada Penggugat, walaupun membanding atau membantah";

(sumber: Yurisprudensi Sumatera Barat, Buku I Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata, kerjasama Pengadilan Tinggi Sumatera Barat-Riau dan Fakultas Hukum & Pengetahuan Masyarakat Universitas Andalas Padang, 1976-1977, halaman 38);

15. Bahwa berhubung karena Tergugat I merebut dan merampas atau eigenrichting atas objek perkara Tumpak I dan II, serta perbuatan Tergugat II, III dan IV yang ikut menguasai dan mengelola objek perkara bersama-sama dengan Tergugat I, maka patut dan layak Tergugat I, II, III dan IV dihukum untuk mengosongkan tanah objek perkara tanah Tumpak I dan II berikut dengan segala hak milik mereka dan hak milik orang lain yang diperdapat dari Tergugat I ampai dengan IV, beserta benda-benda yang ada di atasnya. Setelah kosong dihukum pula Tergugat I sampai dengan IV untuk menyerahkannya kepada para Penggugat seketika setelah putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap, sekiranya Tergugat I sampai dengan IV



ingkar dan tidak mau menyerahkannya, bila perlu dengan bantuan pihak yang berwenang yaitu Polri;

16. Bahwa apabila Tergugat I sampai dengan IV lalai dalam menjalankan putusan dalam perkara ini dan tidak mau menyerahkan objek perkara kepada para Penggugat, maka dihukum pula Tergugat I sampai dengan IV untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada para Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatannya dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini sampai terlaksananya eksekusi atas objek perkara;
17. Bahwa melihat perbuatan Tergugat I yang telah merebut dan merampas atau eigenrichting atas tanah objek perkara Tumpak I dan II serta perbuatan Tergugat II, III dan IV yang ikut serta menguasai objek perkara secara tanpa hak, maka sudah seharusnya para Penggugat berusaha untuk melindungi hak para Penggugat terhadap tanah objek perkara, serta untuk mencegah agar gugatan para Penggugat tidak sia-sia nantinya (illusioenir) maka dari itu para Penggugat mohon kepada yang mulia Bapak/ Ibu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap tanah objek perkara;
18. Bahwa para Penggugat sudah berusaha untuk mencari penyelesaian secara damai dengan pihak Tergugat I sampai dengan IV, namun tidak diperoleh penyelesaian yang baik, demikian juga dengan upaya penyelesaian secara perdamaian yang dilakukan oleh Badan Peradilan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Paninjauan Kecamatan X Koto tidak juga diperoleh penyelesaian yang baik, maka tiada jalan lain bagi para Penggugat selain mengajukan gugatan melalui pengadilan ini;
19. Bahwa karena gugatan ini para Penggugat ajukan dengan bukti yang cukup kuat, maka selayaknyalah putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu

(uitvoer baar bij voorrad) meskipun ada verzet, banding maupun kasasi dan selanjutnya dihukum pula Tergugat I sampai dengan IV untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Berdasarkan uraian di atas para Penggugat mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Cq. Majelis Hakim Yang Mulia untuk memanggil kami kedua belah pihak yang berperkara pada waktu yang Bapak tentukan kemudian untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, serta mohon kepada Bapak Cq Majelis Hakim yang mulia untuk memberikan putusan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hubungan antara Penggugat I dengan Tergugat I adalah sekaum dalam kaum Dt. Basa Nan Gapuang pasukuan Sikumbang Jorong Hilir Balai Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;
3. Menyatakan Penggugat III adalah anak pisang dari kaum Penggugat I dan Tergugat I atau kaum Penggugat I dan Tergugat I adalah Bako dari Penggugat III;
4. Menyatakan kedua Tumpak objek perkara adalah harta pencaharian dari Anjuik Dt. Rangkayo Basa Palantak (almarhum) suku Koto bersama dengan istrinya Mato Ameh (almarhumah), bukan dan tidak harta pusaka tinggi dalam kaum Penggugat I dan Tergugat I;
5. Menyatakan pinjam meminjam yang termuat dalam Surat Keterangan Pinjam Meminjam tanggal 21 Agustus 2006 atas kedua objek perkara antara Gendang Dt. Ambasa, Barudin St. Suleman dan M. Nur St. Marajo sebagai pihak pertama dengan Penggugat II, III dan IV sebagai pihak kedua dengan pinjaman berupa uang yang nilainya dihitung dengan emas yakni sebanyak 15 (lima belas) Rupiah emas Amerika polos dengan perjanjian selama 30 (tiga puluh) tahun adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang merebut dan merampas atau eigenrichting tanah objek perkara Tumpak I sekitar bulan Januari 2013 secara tanpa hak, tanpa sepengetahuan, tanpa seizin para Penggugat dan dengan cara melawan hukum adalah sebagai perbuatan yang melanggar hukum (on recht matigedaad), perbuatan mana telah diperiksa dan diputus oleh Hakim (tunggal) Pengadilan Negeri Padang Panjang dalam perkara tindak pidana ringan (TIPIRING) yaitu perampasan hak atas perkara Tumpak I, dimana yang menjadi Terdakwa adalah Sudirman Dt. Ambasa (Tergugat I) sebagaimana tertuang dalam putusan Nomor 1/Pid.C/2014/PN PP tanggal 28 Februari 2014;
7. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang merebut dan merampas atau eigenrichting tanah objek perkara Tumpak II sekitar bulan Februari 2013 secara tanpa hak, tanpa sepengetahuan, tanpa seizin para Penggugat dan dengan cara melawan hukum adalah sebagai perbuatan yang melanggar hukum (on recht matigedaad);
8. Menyatakan perbuatan Tergugat I sampai dengan IV yang menguasai dan mengelola tanah objek perkara secara tanpa hak, tanpa sepengetahuan, tanpa seizin para Penggugat dan dengan cara melawan hukum adalah sebagai perbuatan yang melanggar hukum (on recht matigedaad);
9. Menghukum Tergugat I sampai dengan IV untuk mengosongkan seluruh tanah objek perkara berikut dengan segala hak milik mereka dan hak milik orang lain yang diperoleh dari Tergugat I sampai dengan IV beserta benda-benda yang ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatasnya, dan setelah kosong dihukum pula Tergugat I sampai dengan IV untuk menyerahkannya kepada para Penggugat seketika setelah putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap, sekiranya Tergugat I sampai dengan IV ingkar dan tidak mau menyerahkannya, bila perlu dengan bantuan pihak yang berwenang yaitu POLRI;

10. Menghukum Tergugat I sampai dengan IV untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada para Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatannya dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini sampai terlaksananya eksekusi atas tanah objek perkara;
11. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan Pengadilan ini atas tanah objek perkara;
12. Menetapkan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoer baar bij voorraad) walaupun ada upaya verzet, banding maupun kasasi;
13. Menghukum Tergugat I sampai dengan IV untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Jika Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk para Penggugat dan para Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Padang Panjang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 Desember 2015, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi;

1. Bahwa gugatan Penggugat kabur, dengan alasan hukum sebagai berikut:

- A. Bahwa Penggugat I tidak punya kapasitas sebagai Penggugat dalam perkara ini, sebab salah satu syarat untuk seseorang berperkara di Pengadilan Harus Ada perselisihan hukum antara para pihak, sementara antara Penggugat I dengan para Tergugat tidak ada terjadi perselisihan hukum dalam bentuk apapun. Bilamana Penggugat I ditarik dalam perkara ini atas dasar surat keterangan pinjam meminjam tanggal 21 Agustus 2006 (para Tergugat tidak mengakui surat tersebut), maka Penggugat I haruslah berkapasitas sebagai Tergugat dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, sebab Penggugat I telah meminjamkan objek perkara yang bermasalah kepada Penggugat II, III dan IV. Dan bila benar surat keterangan pinjam meminjam tanggal 21 Agustus 2006 (Tergugat tetap tidak mengakuinya), maka lepaslah hak Penggugat I atas objek perkara sampai nantinya ditebus kembali oleh Penggugat I. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, atas dasar apa Penggugat I berkapasitas sebagai Penggugat dalam perkara ini;

B. Bahwa Penggugat I, II, III dan IV tidak bisa dikelompokkan sebagai para Penggugat dalam perkara ini, karena Penggugat I bukanlah satu kaum dan bukan satu keluarga (suami istri) dengan Penggugat II, III dan IV, hal ini dapat dilihat dalam Posita Penggugat sendiri angka 12 dan 13 halaman 4 serta Petitum Penggugat angka 9 halaman 7 pada intinya mendalilkan objek perkara Tumpak I dan II harus dikembalikan kepada para Penggugat, seharusnya dalil tersebut berbunyi objek perkara Tumpak I dan II dikembalikan kepada Penggugat II, III dan IV, sebab dengan adanya surat keterangan pinjam meminjam 21 Agustus 2006, maka Penggugat I tidak berhak lagi atas objek perkara, karena lama perjanjian selama 30 (tiga puluh) tahun, hal ini telah membuktikan kekaburan gugatan Penggugat;

C. Bahwa yang menjadi dasar bagi Penggugat dalam perkara ini adalah surat keterangan pinjam meminjam tanggal 21 Agustus 2006, dimana dalam surat tersebut dinyatakan setumpak sawah jumlah piringnya 9 piring yang batasnya:

- Selatan dengan Bandar (Dt. Batuah N Sati);
- Timur dengan Bandar (H. St. Batuah);
- Utara dengan Dt. Bungsu N. Kuniang;
- Barat dengan Bandar (Dt. Batuah N. Gadang);

sementara dalam gugatan Penggugat jumlah tumpaknya dua tumpak dan batas-batasnya tidak sama dengan surat keterangan pinjam meminjam tanggal 21 Agustus 2006, maka dengan demikian nampak sekali kekaburan gugatan Penggugat terhadap objek perkara;

2. Bahwa gugatan Penggugat kelebihan subjek hukum, hal ini dengan alasan dimana Tergugat II dan III tidak pernah menguasai objek perkara, jangankan menguasai objek perkara, Tergugat II dan III tidak pernah menggarap objek perkara, dengan kenyataan demikian atas dasar apa Tergugat II dan III digugat dalam perkara ini;

Dalam pokok Perkara:

1. Bahwa para Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas dan jelas;
2. Bahwa tidak benar objek perkara adalah harta pencaharian dari Anjuik Dt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangkayo Basa Palantak dengan istrinya Mat Ameh, sebab objek perkara merupakan pusaka tinggi dari Mato Ameh yang merupakan Ninik bagi Tergugat I;

3. Bahwa tidak benar objek perkara pernah dikuasai oleh Gendang Dt. Ambasa, Barudin St. Suleman, M. Nur St. Marajo (Penggugat I), sehingga perbuatan yang dilakukan oleh ketiga orang tersebut di atas atas objek perkara mengenai surat keterangan pinjam meminjam tanggal 21 Agustus 2006 adalah perbuatan yang tidak berdasarkan hukum;

4. Bahwa surat keterangan pinjam meminjam tanggal 21 Agustus 2006 adalah surat yang tidak mengandung nilai pembuktian sama sekali, sebab dalam surat tersebut tidak ada ditandatangani oleh kedua belah pihak yang mengikat janji (pihak pertama dan kedua), hal ini sangat bertentangan sekali dengan dalil Penggugat angka 11 halaman 3 yang menerangkan surat tersebut ditandatangani oleh kedua belah pihak;

Bahwa kebohongan yang dilakukan oleh Penggugat atas surat keterangan pinjam meminjam tanggal 21 Agustus 2006 bukan saja mengenai tanda tangan, tetapi juga atas kertas segel yang dijadikan sebagai pembuatan surat tersebut, dimana tahun yang tertera pada segel itu adalah tahun 1976 bukan tahun 2006. Bahwa tahun yang ada pada kertas segel bukan saja untuk membuktikan tahun pembuatan kertas segel tersebut, tetapi lebih kepada tahun pembuatan surat-surat yang akan ditulis pada kertas segel tersebut. dengan keadaan yang demikian sangat nampak sekali surat keterangan pinjam meminjam tanggal 21

Agustus 2006 dibuat atas dasar rekayasa dan kebohongan;

Bahwa rekayasa dan kebohongan dengan tipu muslihat yang dilakukan oleh para Penggugat untuk mendapatkan objek perkara merupakan suatu tindak pidana yang nantinya akan Tergugat buat laporannya ke pihak yang berwajib;

5. Bahwa sebagai bukti objek perkara bukan harta pencaharian sangat terlihat jelas dalam dalil Penggugat angka 10 halaman 3, dimana Penggugat II, III dan IV menguasai objek perkara atas dasar surat keterangan pinjam meminjam tanggal 21 Agustus 2006, kalau benar objek perkara harta pencaharian dari Mato Ameh, sudah barang pasti tidak akan timbul surat keterangan pinjam meminjam tanggal 21 Agustus 2006 antara Gendang Dt. Ambasa sebagai suami dari Penggugat II dengan istrinya sendiri (Penggugat II) dan anaknya (Penggugat III), sebab secara hukum waris Penggugat II dan Penggugat III adalah orang yang berhak atas hak dari Gendang Dt. Ambasa atas perkara, dengan kenyataan itu untuk apa harus ada surat keterangan pinjam meminjam antara suami Gendang Dt. Ambasa dengan istrinya (Penggugat II) dan anaknya (Penggugat III);
6. Bahwa Tergugat I tidak ada melakukan perbuatan merebut dan merampas objek perkara tumpak satu maupun tumpak dua, hanya saja Penggugat II, III, IV tidak mau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan objek perkara kepada Tergugat I dengan jalan penebusan oleh Tergugat I, padahal objek perkara merupakan pusaka tinggi dari Tergugat I, maka dengan demikian perbuatan Tergugat I tidak bisa dikatakan sebagai perbuatan yang melawan hukum;

7. Bahwa sebagai bukti perbuatan Tergugat I bukan merupakan perbuatan yang melawan hukum telah dituangkan dalam putusan Tipiring yakni putusan pidana Nomor 01/Pid.C/2014/ PN PP tanggal 28 Februari 2014;

Majelis Hakim yang kami hormati:

Bahwa objek perkara bukanlah harta pencaharian dari Anjuik Dt. Rangkayo Basa Palantak dengan istrinya Mato Ameh, tetapi merupakan pusaka tinggi dari Mato Ameh yang merupakan Ninik bagi Tergugat I;

Bahwa objek perkara dari dahulunya sudah tergadai kepada Sinan dan Sutan Mantari oleh Angku Tergugat I yang bernama Lutan Dt. Basa Nan Gapuang sekita tahun 1985 dengan jumlah gadai 3 (tiga) Rupiah Mas USA polos, dimana yang menjadi objek gadai adalah objek tumpak dua, kemudian sekitar tahun 1990 objek perkara tumpak satu digadaikan pula oleh mamak Tergugat I yang bernama Rajab Sutan Ambasa juga kepada Sinan dan Sutan Mantari senilai 4,5 Rupiah Mas USA polos dan barulah pada tahun 2006 objek perkara dikuasai oleh Penggugat II, III, IV dengan cara menebus objek perkara kepada Sinan dan Sutan Mantari senilai 7,5

Rupiah Mas USA polos;

Bahwa perbuatan Penggugat II, III dan IV menebus objek perkara kepada Sinan dan Sutan Mantari merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum karena objek perkara tidak ada sangkut pautnya dengan Penggugat II, III, IV dan yang lebih pasti yang menggadaikan objek perkara kepada Sinan dan Sutan Mantari adalah Angku dan Mamak Tergugat I, bukan Penggugat II, III, IV;

Bahwa dari uraian di atas nampaklah kebohongan Penggugat baik terhadap surat keterangan pinjam meminjam tanggal 21 Agustus 2006 maupun terhadap dalil Penggugat angka 9 halaman 3 tentang penguasaan objek perkara oleh Gendang Dt. Ambasa, Barudin St. Suleman, M. Nur St. Marajo, sebab orang-orang tersebut tidak pernah menguasai objek perkara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka tidak cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat, namun sangat beralasan hukum untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau sekurang-kurangnya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO);

Menimbang, bahwa atas jawaban dari para Tergugat tersebut, para Pengugat telah mengajukan Replik pada tanggal 31 Desember 2015, demikian pula selanjutnya para Tergugat telah mengajukan Duplik pada tanggal 7 Januari 2016;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek perkara pada hari Jum'at tanggal 15 Januari 2016;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Ranji Risalah Keturunan Dt. Basa Nan Gapuang Pesukuan Sikumbang Sungai Talang Desa Hilir Balai Paninjauan Kecamatan X Koto, telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, telah diberi materai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor 451/SKK/WN-PNJ/2014 tanggal 13 November 2014, telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, telah diberi materai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Keterangan dari Kerapatan Adat Nagari (KAN) Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar Nomor 59/B-II/VIII-2014 tanggal 9 Agustus 2014, telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, telah diberi materai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Pinjam Meminjam bertanggal 21 Agustus 2006, telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, telah diberi materai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Putusan perkara pidana TIPIRING Nomor 01/Pid.C/2014/PN PP tanggal 28 Februari 2014, telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, telah diberi materai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Ranji/silsilah keturunan bertanggal 11 Desember 1969, telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, telah diberi materai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy surat penyelesaian masalah laporan pengaduan Suarniati, telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, telah diberi materai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa tentang bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dan telah pula diberi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan 7 (tujuh) orang Saksi yang telah disumpah menurut agamanya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Martinus;
 - Bahwa permasalahan antara para Penggugat dan para Tergugat adalah mengenai masalah tanah/ sawah;
 - Bahwa sawah tersebut berada di Gajah Batanag Sungai Talang Jorong Hilia Balai Kenagarian Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah Saksi juga terletak di Gajah Batanang Sungai Talang Jorong Hilia Balai Kenagarian Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, berbatas sepadan sebelah Selatan dari tanah objek perkara dan berbatas sepadan dengan sawah Dt. Rangkayo Basa Palantak;
- Bahwa batas sawah Saksi dengan sawah Dt. Rangkayo Basa Palantak adalah Bandar Air;
- Bahwa Dt. Batuah Nan Sati adalah kakak Saksi;
- Bahwa hubungan Dt. Rangkayo Basa Palantak dengan M. Nur St. Marajo adalah antara Mamak dan Kemenakan;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Dt. Rangkayo Basa Palantak sewaktu Saksi masih kecil;
- Bahwa Saksi tahu tanah/ sawah tersebut adalah sawah Dt. Rangkayo Basa Palantak, waktu itu Dt. Rangkayo Basa Palantak bersama dengan Saksi membuat batu sepadan pada tahun 1976 dan ini batas tanah awak kata mamak-mamak dulunya;
- Bahwa alasan batu sepadan tersebut dibuat adalah supaya jangan ribut-ribut dikemudian harinya;
- Bahwa Saksi menggarap tanah Saksi yang berbatasan dengan objek perkara sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang;
- Bahwa setahu Saksi tahun 2013 yang menggarap sawah objek perkara adalah Ardianus, tetapi waktu itu tidak jadi ditanami hanya sampai dipetak-petak saja karena disuruh hentikan oleh Sudirman Dt. Ambasa (Tergugat 1);
- Bahwa sekarang diatas tanah objek perkara ditanam jagung, terung, sawi manis dan ada pohon nangka, pohon jambu biji dan pohon alpokat dan juga ada 1 (satu) buah pondok kecil;
- Bahwa kata orang-orang yang mendirikan pondok kecil tersebut adalah Suarnita panggilan Suarni (Penggugat 3);
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Suarni berladang di sawah objek perkara namun ia menyuruh orang lain, kemudian dihentikan oleh Sudirman Dt. Ambasa;
- Bahwa tumpak tanah yang diperkarakan oleh kedua belah pihak adalah 2 (dua) tumpak;
- Bahwa batas tumpak 1 dengan tumpak 2 adalah dengan bandar air;
- Bahwa tanah tumpak 1 tidak semuanya ditanami karena ada 1 (satu) piring lagi yang belum ditanami sedangkan tumpak 2 ditanami oleh Sudirman Dt. Ambasa;
- Bahwa tanah objek perkara disebelah ujung (Barat) ada ditanami jagung, terung dan sawi manis, padi 2 (dua) piring dan 1 (satu) buah kolam;
- Bahwa kakak Saksi tinggal didekat objek perkara sejak tahun 1986;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketenterkinan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik tanah objek perkara tetapi yang menggarapnya adalah Sudirman Dt. Ambasa;
- Bahwa setahu Saksi batas sepadan berbentuk batu yang disusun-susun;
- Bahwa letak tanah Saksi dari tanah objek perkara adalah berada disebelah Selatan dari tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi terakhir kali lewat ditanah objek perkara adalah tadi siang;
- Bahwa maksud dari tanah Saksi dengan tanah Dt. Rangkayo Basa batinggi barandah adalah tanah Saksi yang dibawah sedangkan tanah Dt. Rangkayo Basa di atas;
- Bahwa masalah pinjam meminjam tentang tanah objek perkara Saksi mengetahuinya karena diberitahu oleh Bainar, waktu itu Saksi sedang disana karena dipanggil oleh kakak Saksi ada orang yang mau mengantarkan uang ke rumah;
- Bahwa Bainar mengolah tanah objek perkara setelah uang diserahkan kepada M. Nur St. Marajo dan Gendang Dt. Ambasa;
- Bahwa setahu Saksi tumpak II (Barat) dekat jalan terdiri dari 4 (empat) piring ditambah 1 (satu) kolam dan disebelahnya jalan setapak;
- Bahwa Saksi kenal dengan M. Dt. Nangek dan kenal dengan Dt. Bungsu Nan Kuning;
- Bahwa hubungan kak Yus dengan Dt. Bungsu Nan Kuning adalah kak Yus kemenakannya;
- Bahwa setahu Saksi Dt. Rangkayo Basa Palantak sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi lahir pada tahun 1962;
- Bahwa yang menggarap tanah objek perkara sebelum Ardianus adalah kakak Saksi yang bernama Bainar panggilan Sinan kira-kira 4 (empat) tahun ;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah pinjam meminjam tentang objek perkara, yang mana M. Nur St. Marajo meminjam uang kepada Bainar 7 (tujuh) rupiah dan diberikan sawah sebagai borongnya dan proses pinjam meminjam tersebut Saksi mengetahuinya karena diberitahu oleh kakak Saksi yang bernama Bainar;
- Bahwa selain M. Nur St. Marajo yang mengetahui proses pinjam meminjam tersebut adalah Gendang Dt. Ambasa dan hubungan mereka adalah antara Mamak dan Kemanakan;
- Bahwa Suarniati panggilan Suarni yang menyuruh Ardianus panggilan Ayang berladang di sawah tersebut;
- Bahwa Suarni yang menggarap sawah karena sawah tersebut kepunyaan ayahnya;
- Bahwa Gendang Dt. Ambasa telah meninggal dunia, sedangkan M. Nur St. Marajo masih hidup dan pernah bertemu dengan Saksi di Sungai Talang dan berkata "lah jauh sawah wak yo";
- Bahwa suku dari Gendang Dt. Ambasa adalah Sikumbang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dahulunya hanya ada bancah sebelum dibuat jalan di dekat tanah objek perkara sekitar tahun 2013. Lalu Kartini panggilan Sitiniang membuat jalan di dekat tanah objek perkara, karena ada perjanjian jual beli antara Sitiniang dengan Sudirman Dt. Ambasa;
 - Bahwa tanah Saksi tidak ikut dibeli oleh Sitiniang karena tanah Saksi tanah pusaka tinggi, cuma diserahkan saja kepada Sitiniang karena ia mau membuat rumah;
 - Bahwa setahu Saksi tanah yang dijadikan jalan dijual seharga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa Suarni menggarap sawah tersebut sampai ke bawah sebelum jalan dibuat;
 - Bahwa ada pondok kecil di atas tanah objek perkara;
 - Bahwa sewaktu membuat jalan Saksi ikut bersama dengan kakak dan adik- adik Saksi dan yang menyuruh membuat jalan tersebut adalah Sitiniang ;
 - Bahwa dekat objek perkara ada tanah Saksi, pusako tinggi berdua dengan kakak Saksi, Binar;
 - Bahwa Saksi tidak tahu objek perkara yang digarap oleh Dt. Rangkayo Basa Palantak harta pusaka tinggi atau tidak;
 - Bahwa Binar adalah kakak Saksi dan Saksi tidak pernah melihat tanda tangannya;
 - Bahwa Saksi adalah adik dari Dt. Batuah Nan Sati dan nama kecil dari Dt. Batuah Nan Sati adalah Agus Salim;
 - Bahwa Saksi pernah melihat tanda tangan dari Agus Salim Dt. Batuah Nan Sati dan di dalam bukti surat T.4 adalah benar tanda tangan dari Agus Salim Dt. Batuah Nan Sati;
 - Bahwa tanah objek perkara disebelah ujung (Barat) dijual kepada Sitiniang;
 - Bahwa sekarang yang menggarap tanah objek perkara hanya Sudirman Dt. Ambasa;
 - Bahwa Gendang Dt. Ambasa dengan M. Nur St. Marajo yang meminjam uang pada Binar, dan mereka berdua pula yang menjemput uang ke rumah sedangkan Sudirman Dt. Ambasa tidak ikut;
 - Bahwa nama suami Binar adalah En St. Mantari;
 - Bahwa Binar menggarap tanah objek perkara hanya 4 (empat) tahun;
2. Ardianus;
- Bahwa setahu Saksi permasalahan yang diperkarakan adalah masalah sawah;
 - Bahwa letak sawah tersebut berada di Gajah Batanang Sungai Talang Jorong Hilia Balai Kenagarian Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, jumlah piring sawah untuk keseluruhan objek ada 6 (enam) piring ditambah 1 (satu) kolam, dengan batas sepadan adalah:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Utara berbatasan dengan sawah Dt. Bungsu Nan Kuning;
- sebelah Selatan berbatasan dengan bandar air;
- sebelah Barat berbatasan dengan bancah/ rawa;
- sebelah Timur berbatasan dengan bandar air;
- Bahwa luas tanah/ sawah tersebut Saksi tidak mengetahuinya tetapi hasilnya sekitar 15 (lima belas) bangkiah padi;
- Bahwa Saksi menggarap sawah tersebut 2 (dua) tahun yang lewat;
- Bahwa setahu Saksi yang ditanam sawah tersebut kalau dilihat dari jalan yang kelihatan ladang saja yang ditanami padi dan ada 1 (satu) buah kolam;
- Bahwa Saksi menggarap objek perkara di tahun 2013 dan Saksi menggarap tidak sampai 1 (satu) bulan dan belum mendatangkan hasil tiba-tiba datang Sudirman Dt. Ambasa (Tergugat I) dan berkata "tidak usahlah sawah ini dikerjakan soalnya sawah ini ada masalah";
- Bahwa Suarni yang menyuruh Saksi menggarap sawah tersebut, dengan cara modal dari Suarni dan tenaga dari Saksi;
- Bahwa Saksi sudah mengenal dengan tanah objek perkara karena sebelah timur dari tanah objek perkara adalah sawah orang tua Saksi;
- Bahwa Saksi juga menggarap sawah orang tua Saksi dan sawah bako Saksi, selain menggarap sawah objek perkara;
- Bahwa Saksi menggarap sawah orang tua Saksi sejak tahun 1995 sampai dengan tahun 1996, nama orang tua Saksi adalah Umar Dt. Nangek dan sekarang ia sudah meninggal dunia;
- Bahwa pada tahun 1996 yang mengelola tanah objek perkara adalah En St. Mantari dengan istrinya yang bernama kak Inan;
- Bahwa setelah kak Inan yang menggarap sawah objek perkara kembali lagi ke Gendang Dt. Ambasa, dan selanjutnya digarap sebagian oleh Baidah yang tumpak I sebelah Timur, sedangkan Suarni menggarap tumpak II sebelah Barat;
- Bahwa sewaktu tanah objek perkara digarap oleh Suarni dan Baidah tidak ada permasalahan;
- Bahwa Baidah hanya 2 (dua) tahun menggarap sawah objek perkara, sedangkan Saurni menggarap semenjak tahun 2013 sampai dengan sekarang;
- Bahwa perpindahan pengelolaan objek perkara dari Saksi kepada Suarni tahun 2013;
- Bahwa Saksi mendengar cerita tentang surat pinjam meminjam atas objek perkara. Gendang Dt. Ambasa yang meminjam karena ia menggadaikan dan juga menggarapnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Gendang Dt. Ambasa dan M. Nur St. Marajo hubungannya adalah Mamak dan kemenakan;
- Bahwa pihak dari Sudirman Dt. Ambasa tidak pernah ada menggarap tanah objek perkara;
- Bahwa nama orang tua dari Sudirman Dt. Ambasa adalah Insyah;
- Bahwa setahu Saksi saudara dari Sudirman Dt. Ambasa ada 2 (dua) orang yaitu Pak Etek Kayo dan Ayan dan keduanya tidak pernah menggarap tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi dulu pernah menjadi Saksi dalam perkara TIPIRING Nomor 01/Pid.C/2014/PN PP;
- Bahwa jalan setapak dibuat dekat objek perkara sudah 2 (dua) tahun yang lalu, dan yang membuat jalan adalah Erik dan membeli sawah disebelah sawah Suarni dan sebelah atasnya sawah kak Tuniang;
- Bahwa jalan tersebut sebelumnya hanya rawa saja;
- Bahwa Saksi kenal dengan Barudin St. Sulaiman adalah kakak beradik dengan M. Nur St. Marajo;
- Bahwa hubungan Gendang Dt. Ambasa dengan Sudirman Dt. Ambasa adalah mamak dengan kemenakan karena sama-sama suku Sikumbang;
- Bahwa Dt. Basa Nan Gapuang sebagai panungkek dan ia sekarang berada di Pekanbaru. Dan yang bertindak menjalankan adalah Penghulu yang ada dibawahnya yaitu Sudirman Dt. Ambasa karena Dt. Basa Nan Gapuang berada di Pekanbaru;
- Bahwa pada objek perkara ada pohon pisang, pohon alpokat selain ditanam padi, dan di sebelah ujung (timur) ada pohon jambu biji;
- Bahwa hubungan Gendang Dt. Ambasa dengan Sudirman Dt. Ambasa adalah sapayuang, sapandam pakuburan dan rumah gadangnya satu;
- Bahwa pada tahun 1995 Saksi pernah menggarap sawah bako yang letaknya berdekatan dengan sawah objek perkara dan saat itu yang menggarap objek perkara tersebut En St. Mantari kemudian dikembalikan lagi kepada Gendang Dt. Ambasa pada tahun 2000-an dan Saksi tidak tahu berapa lama En St. Mantari menggarap sawah objek perkara;
- Bahwa Saksi kenal dengan M. Nur St. Marajo dan sekarang beliau masih hidup dan hubungan M. Nur St. Marajo dengan Sudirman Dt. Ambasa mereka merupakan kakak beradik, tetapi Saksi tidak mengetahui apakah mereka satu ranji;
- Bahwa M. Nur St. Marajo bersaudara ada 4 (empat) orang;
- Bahwa Saksi mengenal Gendang Dt. Ambasa dan beliau sudah meninggal dunia 3 (tiga) tahun yang lalu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Gendang sudah meninggal dunia saat Saksi menggarap sawah objek perkara, tetapi tahun 2006 Gendang masih hidup karena Saksi pernah bertemu dengan Gendang Dt. Ambasa;
- Bahwa Saksi tinggal dekat dengan objek perkara sejak tahun 2012;
- Bahwa setahu Saksi tanah objek perkara terdiri dari satu kesatuan bentuknya memanjang dan hanya dibatasi oleh bandar air;
- Bahwa pada tanah objek perkara ada pondok kecil yang dibangun oleh Suarni;

3. Makmur;

- Bahwa setahu Saksi permasalahan yang di sidangkan di Pengadilan saat ini adalah masalah sawah;
- Bahwa letak sawah tersebut berada di Gajah Batanang Sungai Talang Jorong Hilia Balai Kenagarian Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, batas sepadan tanah objek perkara, yakni:
 - Utara berbatas dengan sawah Saksi;
 - Selatan berbatas dengan sawah Dt. Batuah Nan Sati;
 - Timur berbatas dengan jalan setapak;
 - Barat berbatas dengan bandar air;
- Bahwa jabatan Saksi di kampung Paninjauan sebagai Ketua Kampung;
- Bahwa Saksi terakhir kali datang ke objek perkara 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa pada sawah objek perkara adalah tanaman padi;
- Bahwa Sudirman Dt. Ambasa yang menguasai objek perkara;
- Bahwa tanah objek perkara dahulu dikelola Suarniati panggilan Suarni (Penggugat 3) sebelum Sudirman Dt. Ambasa;
- Bahwa Saksi pernah menjadi Saksi dalam perkara TIPIRING Nomor 1/Pid.C/2014/PN PP, masalah pinjam meminjam Suarni dengan Gendang Dt. Ambasa (ayahnya), dan yang menjadi Terdakwa adalah Sudirman Dt. Ambasa;
- Bahwa Saksi mendengar saat tanah objek perkara sudah dijadikan ladang kemudian diambil oleh Suarni dan dipindahkan ke Ardianus (Ayang);
- Bahwa Saksi melihat Suarni menggarap tanah objek perkara saat Saksi terakhir kali ke objek sekitar 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa Ardianus (Ayang) menggarap tanah objek perkara tahun 2013 kemudian diambil alih oleh Sudirman Dt. Ambasa;
- Bahwa Penghulu pucuk suku Sikumbang adalah Dt. Basa Nan Gapuang dan Panungkek dari Dt. Basa Nan Gapuang adalah Sudirman Dt. Ambasa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Barudin St. Suleman, Rajab St. Basa dan Syamsuar St. Pamenan panggilan Buyung dan ketiga orang tersebut mereka semua kakak beradik;
- Bahwa Anjuik Dt. Rangkayo Basa Palantak beliau adalah urang sumando bersuku Koto;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada pusako Dt. Rangkayo Basa Palantak disekitar tanah objek perkara;
- Bahwa Sinan (Bainar) mengelola objek perkara tahun 90-an;
- Bahwa hubungan Gendang Dt. Ambasa dengan Sudirman Dt. Ambasa adalah mereka keduanya sama-sama kaum Dt. Basa Nan Gapuang;

- Bahwa setahu Saksi lokasi pusako tinggi Dt. Ambasa Nan Gapuang di Sungai Talang tetapi lokasinya berbeda atau bukan di tanah objek perkara;
- Bahwa nama istri Gendang Dt. Ambasa adalah Nuraini panggilan Nuni;

4. Djurni;

- Bahwa permasalahan yang disidangkan saat ini adalah masalah sawah;
- Bahwa letak sawah objek perkara berada di Gajah Batanang Sungai Talang Jorong Hilia Balai Kenagarian Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, dengan batas-batas sawah objek perkara adalah:
 - Utara berbatas dengan sawah Dt. M. Nangek;
 - Selatan berbatas dengan bandar air/sawahDt. Batuah Nan Sati;
 - Barat berbatas dengan bandar air/ sawah Dt. Batuah Nan Gadang;
 - Timur berbatas dengan jalan setapak;
- Bahwa Saksi pernah ke tanah objek perkara, dahulunya hanya sebanyak 4 (empat) piring sawah tetapi sekarang sudah menjadi 6 (enam) piring sawah, selain itu ada 1 (satu) buah kolam yang terletak di pinggir jalan setapak dan juga ada ladang/ kebun;
- Bahwa setahu Saksi disekitar objek perkara ada pohon nangka dan 1 (satu) buah pondok;
- Bahwa yang sekarang menggarap tanah objek perkara adalah Sudirman Dt. Ambasa (Tergugat I);
- Bahwa objek perkara yang menggarapnya adalah Gendang Dt. Ambasa sebelum digarap oleh Sudirman Dt. Ambasa;
- Bahwa M. Nur St. Marajo adalah kemenakan Gendang Dt. Ambasa dan ia juga pernah menggarap sawah objek perkara seizin Gendang Dt. Ambasa;
- Bahwa Nuraini panggilan Nuni pernah menggarap sawah objek perkara;
- Bahwa Saksi pernah ke sawah objek perkara karena dibawa oleh orang tua Saksi membawakan makanan/ minuman untuk orang yang bekerja di sawah objek perkara. pada waktu itu yang mengelola sawah objek perkara Gendang Dt. Ambasa;
- Bahwa Saksi mengantarkan makanan/ minuman ke sawah objek perkara karena kemenakan Gendang Dt. Ambasa yang dekat tidak ada;
- Bahwa Saksi masih gadis atau berumur sekitar 18 sampai 20 tahun saat mengantarkan makanan ke sawah objek perkara. Saksi mengantarkan makanan/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- minuman dalam rangka Mamak Gendang Dt. Ambasa gotong royong panen padi;
- Bahwa nama ibu dari M. Nur St. Marajo adalah Upik;
 - Bahwa ibu dari Gendang Dt. Ambasa adalah Cinto Ameh;
 - Bahwa menurut Saksi antara Cinto Ameh dengan Mato Ameh berbeda;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Barudin St. Suleman yang adalah kakak dari M. Nur St. Marajo;
 - Bahwa Saksi mengantar makanan dan minuman ke sawah objek perkara hanya 1 (satu) kali panen;
 - Bahwa Gendang Dt. Ambasa mendapat objek perkara dari ibunya;
 - Bahwa hubungan Saksi dengan Dt. Ambasa hanya sepenghulu/ sekampung;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar sawah objek perkara adalah harta pusaka tinggi;
 - Bahwa Suarnita bisa menguasai sawah objek perkara karena diberikan oleh Gendang Dt. Ambasa kepada anaknya dengan cara memakai uang Suarni;
 - Bahwa surat bukti P.4 adalah surat keterangan pinjam meminjam pada tahun 2006 setahu Saksi jumlah pinjaman adalah 15 (lima belas) rupiah emas, Saksi mendapat cerita dari Gendang Dt. Ambasa karena ia datang ke rumah Saksi;
 - Bahwa sawah objek perkara berpindah dari Nurani panggilan Nuni ke Sudirman Dt. Ambasa, kemudian berperkara sampai ke Pengadilan karena Sudirman Dt. Ambasa merampasnya dari Nuraini panggilan Nuni kira-kira 1 (satu) tahun yang lalu;
 - Bahwa M. Nur St. Marajo pernah bercerita kepada Saksi bahwa sawah objek perkara adalah kepunyaan ibunya;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Atin St. Sati karena ia sudah meninggal dunia dan ia adalah kakak dari Gendang St. Ambasa;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Sapiah, Suki, Aisyah, Rohana dan Raliah. Dan ibu dari Sudirman Dt. Ambasa adalah Rohana;
 - Bahwa ke 4 (empat) orang tersebut tidak pernah menggarap sawah objek perkara;
 - Bahwa Saksi terakhir datang ke sawah objek perkara 2 (dua) bulan yang lewat dan tujuan Saksi datang ke sawah objek perkara karena Saksi pergi ke rumah orang dan kebetulan lewat di jalan setapak tersebut dan cerita orang di objek perkara tersebut ada kolam;
 - Bahwa hubungan Saksi dengan Gendang Dt. Ambasa adalah Mamak Saksi maksudnya sekaum;
 - Bahwa Saksi tahu batas-batas sawah objek perkara dari Mamak Saksi sendiri, Gendang Dt. Ambasa, dari dulunya ia sering datang ke rumah Saksi;
 - Bahwa Gendang Dt. Ambasa memberitahu Saksi bahwa tanah objek perkara adalah harta orang tuanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Bukti P.4 isinya surat keterangan pinjam meminjam dan Saksi pernah diperlihatkan oleh Gendang Dt. Ambasa karena Saksi adalah kemenakannya;
- Bahwa surat keterangan pinjam meminjam yang aslinya yang memegang adalah orang menggarap sawah, Saksi pernah melihat surat aslinya dan fotocopynya diberikan kepada Saksi;
- Bahwa En St. Mantari menggarap sawah objek perkara sebelum digarap oleh Nuraini panggilan Nuni;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat kak Inan (Bainar) istri dari En St. Mantari menggarap sawah objek perkara hanya dapat cerita dari orang lain;
- Bahwa setahu Saksi Dt. Ambasa Nan Gapuang mempunyai harta pusaka tinggi letaknya di Sungai Talang tidak jauh dari sawah objek perkara kira-kira 500 (lima ratus) meter;
- Bahwa anak dari Cinto Ameh ada 2 (dua) orang yaitu Gendang Dt. Ambasa dan Upik;
- Bahwa anak dari Upik ada 4 (empat) orang yaitu Rajab St. Basa, Barudin St. Sulaiman, M. Nur St. Marajo dan Syamsuar St. Pamenan panggilan Buyung;
- Bahwa Gendang Dt. Ambasa, B. St. Sulaiman dan M. Nur St. Marajo bertanda tangan dalam surat keterangan pinjam meminjam (bukti P-4) karena mereka adalah antara mamak dan kemenakan;
- Bahwa Saksi mengetahui ada perkara antara mamak dan kemenakan sekitar 1 (satu) tahun yang lewat;
 - Bahwa setahu Saksi yang mengelola sawah objek perkara Sudirman Dt. Ambasa, menurut cerita dari Saurni bahwa sawah objek perkara dirampas oleh Sudirman Dt. Ambasa;
- Bahwa sebelum Sudirman Dt. Ambasa yang menguasai sawah objek perkara adalah Suarniati panggilan Suarni;
 - Bahwa setahu Saksi hubungan Sudirman Dt. Ambasa dengan Gendang Dt. Ambasa adalah sekaum dan tidak ada bertalian darah;
- Bahwa emas yang dipinjam Gendang Dt. Ambasa kepada Bainar (Inan) sudah dikembalikan dengan cara meminjam kepada anaknya Suarniati panggilan Suarni;
- Bahwa Suarniati panggilan Suarni mengelola sawah objek perkara semenjak emas Bainar (Inan) dibayar;
- Bahwa Gendang Dt. Ambasa belum melunasi pinjamannya pada Suaniati panggilan Suarni;
- Bahwa fotocopy surat keterangan pinjam meminjam tersebut diberikan oleh Gendang Dt. Ambasa kepada Saksi karena Gendang Dt. Ambasa percaya sama Saksi dan katanya sekedar untuk diketahui saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan Gendang Dt. Ambasa di kaumnya adalah Dt. Panungkek dan Dt. Pucuak di kaum tersebut adalah Dt. Basa Nan Gapuang;
- Bahwa suku dari Gendang Dt. Ambasa adalah Sikumbang;
- 5. Anizar St. Tumanggung;
 - Bahwa setahu Saksi permasalahan yang disidangkan di Pengadilan saat ini adalah masalah sawah;
 - Bahwa letak sawah objek perkara berada di Gajah Batanang Sungai Talang Jorong Hilia Balai Kenagariaian Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;
 - Bahwa dahulu saat Saksi menggarap sawah objek perkara ada bandar ditengahnya, bagian Barat 2 (dua) piring dan bagian Timur 2 (dua) piring. Selain itu ada 1 (satu) buah pondok yang Saksi buat, dan ada pohon pisang;
 - Bahwa dahulu tidak ada kolam di sawah objek perkara;
 - Bahwa batas sepadan sawah objek perkara adalah:
 - sebelah Barat berbatas dengan Bandar Air;
 - sebelah Timur berbatas dengan Bandar air dahulunya tidak ada jalan;
 - sebelah Utara berbatas dengan sawa Dt. Bungsu Nan Kuning;
 - sebelah Selatan berbatas dengan sawah Dt. Batuah Nan Sati;
 - Bahwa Saksi menggarap sawah objek perkara sejak tahun 2000, dan Saksi menggarap sawah objek perkara tersebut 4 (empat) kali panen, kira-kira dua setengah tahun;
 - Bahwa Saksi bisa menggarap sawah objek perkara karena diajak oleh Gendang Dt. Ambasa dengan cara bagi hasil, setelah itu Saksi kembalikan kepada Gendang Dt. Ambasa, dan sebelah Barat (tumpak I) dialihkan ke orang lain yang bernama Baidah (Zubaidah) dengan cara perjanjian pinjam meminjam dengan uang, sedangkan sebelah Timur (tumpak II) ½ (setengah) bagian Saksi yang menggarap dan ½ (setengah) bagian lagi digarap oleh istri Gendang Dt. Ambasa;
 - Bahwa Suarniati panggilan Suarni yang diberikan oleh Gendang Dt. Abasa pada tahun 2010 untuk menggarap tanah objek perkara;
 - Bahwa pemilik sawah objek perkara Gendang Dt. Ambasa karena Saksi dapat cerita dari Gendang Dt. Ambasa bahwa sawah objek perkara tersebut miliknya;
 - Bahwa hubungan Gendang Dt. Ambasa dengan Sudirman Dt. Ambasa adalah sekaum dan sama-sama suku Sikumbang dengan penghulu pucuknya Dt. Basa Nan Gapuang;
 - Bahwa tidak ada keluarga Sudirman Dt. Ambasa yang mengelola sawah objek perkara, hanya sekedar berkunjung saja dan tidak ada pembicaraan dan tidak ada pula melarang Saksi saat mengelola sawah objek perkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi kenal dengan Rajo Ameh, sumando dari Sudirman Dt. Ambasa dan istrinya bernama Ida;
- Bahwa Saksi kenal dengan Baruddin St.Suleman dan Syamsuar St. Pamenan panggilan Buyung, hubungan mereka hanya bersaudara;
- Bahwa Gendang Dt. Ambasa bisa memberikan sawah objek perkara tersebut kepada Suarni karena pemberian Bapak kepada Anaknya;
- Bahwa setahu Saksi selama Suarni menggarap sawah objek perkara tidak ada orang yang melarangnya;
- Bahwa Nuraini panggilan Nuni ikut menggarap sawah objek perkara karena ikut suaminya;
- Bahwa Saksi pernah memberikan secara langsung hasil panen sawah objek perkara kepada Nuraini panggilan Nuni;
- Bahwa Saksi pernah menggarap sawah objek perkara bersama dengan Suarni waktu Gendang Dt. Ambasa masih hidup;
- Bahwa saat Saksi membuat pondok di sawah objek perkara dananya dari Gendang Dt. Ambasa;
- Bahwa hubungan Gendang Dt. Ambasa dengan Nuraini panggilan Nuni adalah suami istri;
- Bahwa saat Saksi menggarap sawah objek perkara Gendang Dt. Ambasa masih hidup;
- Bahwa selama Saksi menggarap sawah objek perkara Sudirman Dt. Ambasa tidak pernah menerima hasil panen;
- Bahwa anak Gendang Dt. Ambasa 2 (dua) orang, yakni Suarni dan seorang lagi Saksi tidak ingat namanya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Syamsuar St. Pamenan, Baruddin St. Suleman dan Rajab St. Basa;
- Bahwa Saksi kenal dengan En St. Mantari;
- Bahwa Saksi tidak tahu pondok tersebut masih ada atau tidak;
- Bahwa En St. Mantari pernah melihat Saksi menggarap sawah objek perkara dan ia tidak ada berkomentar;

6. Zubaidah;

- Bahwa permasalahan yang disidangkan setahu Saksi adalah masalah tanah/ sawah;
- Bahwa letak sawah objek perkara berada di Gajah Tanang Kubu Ambacang Sungai Talang Jorong Hilia Balai Kenagarian Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, sebanyak 8 (delapan) piring yang terdiri dari 2 (dua) tumpak yaitu tumpak I terdiri dari 5 (lima) piring bagian Timur dan tumpak II



terdiri dari 3 (tiga) piring bagian Barat, antara tumpak I dan tumpak II berbatas dengan bandar air;

- Bahwa pada sawah objek perkara ada kolam, ada batangpisang, pohon nangka dan 1 (satu) buah pondok;
- Bahwa batas sepadan dari sawah objek perkara adalah:
 - Utara berbatas dengan sawah Dt. bungsu Nan Kuning;
 - Selatan berbatas dengan sawah Dt. Batuah Nan Sati;
 - Timur berbatas dengan jalan;
 - Barat berbatas dengan sawah Dt. Jo Nan Gadang;
- Bahwa sekarang yang menguasai objek perkara adalah Sudirman Dt. Ambasa;
- Bahwa Saksi pernah menggarap sawah objek perkara karena Saksi ada perjanjian pinjam meminjam dengan Gendang Dt. Ambasa;
- Bahwa Gendang Dt. Ambasa meminjam uang Saksi sebanyak 5 (lima) rupiah emas berbentuk peniti dengan lama peminjaman adalah selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa pada saat pinjam meminjam Saksi berkeinginan surat pinjam meminjam disahkan oleh kemenakannya, tetapi Gendang Dt. Ambasa berkata tidak perlu karena sawah objek perkara tidak pusaka tinggi tetapi pusaka rendah;
- Bahwa Saksi menggarap sawah objek perkara selama 2 ½ (dua setengah) tahun;
- Bahwa Gendang Dt. Ambasa meninggal dunia pada tahun 2012;
- Bahwa setelah Gendang Dt. Ambasa meninggal dunia Saksi tidak menggarap sawah objek perkara lagi, karena diambil alih oleh Sudirman Dt. Ambasa dengan cara merampasnya;
- Bahwa surat pinjam meminjam tersebut yang ikut bertanda tangan dari pihak Gendang Dt. Ambasa adalah:
 - Gendang Dt. Ambasa;
 - Nuraini panggilan Nuni;
 - Suarnita panggilan Suarni;
 - Adha Sutandi panggilan Adha;

dari pihak Saksi adalah:

- Saksi sendiri;
- Dt. Jo Katik;
- Herson;

sebagai Saksi adalah Ardiyus panggilan Ayang;

- Bahwa perjanjian pinjam meminjam tersebut dibuat di rumah Saksi, dan pada saat itu Gendang Dt. Ambasa pernah bercerita kepada Saksi bahwa sawah objek perkara adalah pusaka rendah pencaharaan orang tuanya Mato Ameh dengan Anjuik Dt. Rangkayo Basa Palantak;
- Bahwa waktu Saksi menggarap sawah objek perkara keluarga Gendang Dt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambasa yang masih hidup adalah Gendang Dt. Ambasa, M. Nur St. Marajo,

Upik;

- Bahwa anak upik ada 4 (empat) orang yaitu, Rajab St. Basa, Barudin St.

Sulaiman, M. Nur St. Marajo, Syamsuar St. Pamenan;

- Bahwa hubungan Gendang Dt. Ambasa dengan Anwar dan Abrar adalah Mamak dan Kemenakan;
- Bahwa penghulu pucukyang sekarang adalah Dt. Basa Nan Gapuang dan sekarang ia bertempat tinggal di Pekanbaru;
- Bahwa surat perjanjian pinjam meminjam dibuat tahun 2010;
- Bahwa tumpak sawah objek perkara yang Saksi garap adalah tumpak II bagian Barat sebanyak 3 (tiga) piring, sedangkan tumpak I bagian Timur sebanyak 5 (lima) piring digarap oleh Suarni;
- Bahwa tahun 2006 seluruh objek perkara digarap oleh Suarni, sebelum Saksi menggarap sawah objek perkara,;
- Bahwa Sudirman Dt. Ambasa lebih dulu mengambil alih sawah objek perkara yang Saksi garap, kira-kira jarak 2 (dua) bulan setelah itu Sudirman Dt. Ambasa mengambil alih sawah yang digarap oleh Suarni;
- Bahwa Saksi melapor ke Kerapatan Adat Nagari (KAN) setelah sawah diambil alih oleh Sudirman Dt. Ambasa, tetapi tidak ada hasilnya. Kemudian dilanjutkan ke Polisi dan sampai ke Pengadilan. Saksi tidak mengetahui isi putusan Pengadilan, sebab Saksi hanya 1 (satu) kali mengikuti proses persidangan;
- Bahwa Suarni bisa menggarap sawah objek perkara karena Nurani panggilan Nuni menebus gadai sawah objek perkara pada Binar sebanyak 8 (delapan) rupiah emas. Saksi mengetahuinya dari Gendang Dt. Ambasa tetapi sudah ditebus oleh Nuraini panggilan Nuni;
- Bahwa pihak dari Sudirman Dt. Ambasa tidak ada yang menguasai sawah objek perkara;
- Bahwa orang tua dari Sudirman Dt. Ambasa yang bernama Rana tidak pernah menguasai sawah objek perkara;
- Bahwa Saksi ada melihat surat keterangan pinjam meminjam Suarni panggilan Suarni dan benar suratnya sebagaimana surat bukti P.4;
- Bahwa, M. Nur St. Marajo berkata bahwa sawah objek perkara adalah "sawah den punyo (sawah milik saya)", pada saat Sudirman Dt. Ambasa mengambil alih objek perkara;
- Bahwa Gendang Dt. Ambasa meminjam kepada Nauraini panggilan Nuni dan Suarni panggilan Suarni;
- Bahwa jalan sebelah Timur dari objek perkara dibuat tahun 2012;
- Bahwa Lelo yang membeli tanah untuk dibuat jalan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Lelo dengan Kartini adalah Lelo anak dari Kartini;
- Bahwa Saksi mendapat cerita bahwa tanah/ sawah objek perkara adalah harta pencarian Mato Ameh dengan Anjuik Dt. Rangkayo Basa Palantak;
- Bahwa tanah/ sawah objek perkara yang Saksi garap 2 (dua) piring yang 1 (satu) piring liat/ keras;
- Bahwa umur Gendang Dt. Ambasa sekitar 80 tahun ke-atas saat terjadi pinjam meminjam antara Saksi dengan Gendang Dt. Ambasa di tahun 2010;
- Bahwa tidak ada yang melarang Saksi menggarap tanah/sawah objek perkara sebelum Gendang Dt. Ambasa meninggal dunia,;
- Bahwa Saksi mengatakan pada Gendang Dt. Ambasa mengenai ada perjanjian pinjam meminjam saat Sudirman Dt. Ambasa mengambil alih sawah objek perkara, tetapi Sudirman Dt. Ambasa tidak terima dan berkata "iko punyo den, sawah den (ini milik saya)";

7. Amrizal;

- Bahwa Saksi hanya disuruh oleh Nuraini panggilan Nuni menggarap sawah objek perkara sebanyak 5 (lima) piring sawah;
- Bahwa letak sawah objek perkara tersebut di Gajah Batanang Sungai Talang Jorong Hilia Balai Kenagarian Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa setelah Saksi garap sawah objek perkara tersebut menjadi 9 (sembilan) piring dan ditengah-tengah sawah objek perkara ada bandar air;
- Bahwa batas-batas dari sawah objek perkara adalah:
 - sebelah Timur berbatas dengan bandar air;
 - sebelah Barat berbatas dengan Bandar Air;
 - sebelah Utara berbatas dengan sawah yang Saksi tidak tahu sawah siapa;
 - sebelah Selatan berbatas dengan bandar air dibaliknya sawah Sinan adik kakak dengan Dt. Batuah Nan Sati;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah objek perkara berbatas dengan jalan;
- Bahwa Saksi menggarap sawah objek perkara sejak tahun 2006/ 2007;
- Bahwa Saksi menggarap sawah objek perkara karena disuruh oleh Nuraini panggilan Nuni sebab sawah tersebut baru Nuni ambil dari Sinan karena bajapuik gadai/menebus gadai;
- Bahwa sewaktu Saksi menggarap sawah objek perkara dalam keadaan kosong, pertama yang Saksi kerjakan adalah membentuk sawah tersebut yang dulunya 5 (lima) piring di buat menjadi 9 (sembilan) piring, setelah itu langsung ditanam padi oleh Nuni. Setelah padi panen, Saksi disuruh oleh Nuni berladang sayur manis tapi hanya sampai membibit saja kemudian Saksi kembalikan kepada Nuni. Setahun kemudian Saksi disuruh oleh suami Suarni yang bernama Simen

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berladang sayur sawi yang sebelumnya sawah tersebut ditanami cabe oleh suami Suarni;;

- Bahwa Saksi menggarap sawah tersebut selama 1 (satu) minggu yang Saksi kerjakan bersama dengan 3 (tiga) orang anak Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang tua laki-laki Suarni (suami Nuni) bernama Gendang Dt. Ambasa;
- Bahwa Gendang Dt. Ambasa pernah menggarap sawah objek perkara sebelum tergadai kepada Sinan;
- Bahwa Saksi pernah melihat Gendang Dt. Ambasa membersihkan pematang sawah tersebut sekitar tahun 1980-an;
- Bahwa Saksi mengetahui sawah objek perkara baru bajapauik gadai dari Sinan karena Nuni mengatakan kepada Saksi bahwa sawah objek perkara pernah tergadai;
- Bahwa Saksi mengetahui sawah objek perkara kepunyaan Gendang Dt. Ambasa, karena Saksi mendapat cerita dari Nuraini panggilan Nuni pada saat Saksi menjemput upah menggarap sawah objek perkara dan mengatakan bahwa sawah objek perkara bukan pusaka tinggi Gendang Dt. Ambasa;
- Bahwa Gendang Dt. Ambasa ada bersama Nuni pada saat Nini menceritakan kepada Saksi mengenai sawah objek perkara adalah bukan harta pusaka tinggi,;
- Bahwa Saksi kenal dengan M. Nur St. Marajo;
- Bahwa hubungan Gendang Dt. Ambasa dengan M. Nur St. Marajo adalah hubungan mamak dan kemenakan;
- Bahwa selama Saksi menggarap sawah objek perkara tidak ada yang melarang;
- Bahwa Saksi disuruh menggarap sawah objek perkara oleh Inan jumlah piringnya sebanyak 8 (delapan) piring;
- Bahwa waktu Saksi disuruh oleh Nuni menggarap sawah objek perkara jumlah piringnya waktu itu 5 (lima) piring, Saksi jadikan menjadi 9 (sembilan) piring;
- Bahwa Saksi menggarap sawah objek perkara selama 1 (satu) minggu, setelah dibuat pematang sawah objek perkara tersebut kemudian digarap oleh Nuni;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya, para Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Surat Keterangan dari Binar bertanggal 2 Nofember 2015, telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda T.1;
2. Fotocopy Surat Pernyataan dari Sudirman Dt. Ambasa tanggal 3 Nofember 2015, telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda T.2;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Surat Pernyataan Batas Sepadan dari M. Arius Dt. Bungsu Nan Kuniang tanggal 10 Desember 2015, telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda T.3;
4. Fotocopy Surat Pernyataan Batas Sepadan dari Aguslim Dt Batuah Nan Sati tanggal 10 Desember 2015, telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda T.4;
5. Fotocopy Surat Pernyataan Batas Sepadan dari Yunaidi Dt Rajo Nan Gadang tanggal 10 Desember 2015, telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda T.5;
6. Fotocopy dari fotocopy Surat Keterangan Pinjam Meminjam bertanggal 21 Agustus 2006, telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda T.6;
7. Fotocopy Putusan perkara pidana TIPIRING Nomor 01/Pid.C/2014/PN PP tanggal 28 Februari 2014, telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda T.7;
8. Fotocopy surat jual beli tanah/sawah menurut adat bertanggal 24 Januari 2013, telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda T-8

Menimbang, bahwa tentang bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dan telah pula diberi materai yang cukup, kecuali surat bukti T.6 yang merupakan fotocopy tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang telah disumpah menurut agamanya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Junaidi Ajis Dt. Rajo Nan Gadang;

- Bahwa setahu Saksi permasalahan yang disidangkan di Pengadilan saat ini adalah masalah tanah/ sawah;
- Bahwa letak tanah/ sawah objek perkara tersebut adalah di Kubu Ambacang Jorong Hilie Balai Kenagarian Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, sebanyak 1 (satu) tumpak;
- Bahwa batas sepadan di sebelah Timur dari tanah/ sawah Saksi adalah tanah objek perkara;
- Bahwa diatas tanah/ sawah objek perkara adabelukat/ rumput dan padi;
- Bahwa Saksi melihat Sudirman Dt. Ambasa bersama dengan anak-anaknya yang mengelola tanah/ sawah objek perkara;
- Bahwa objek perkara pemilikinya adalah keluarga dari Dt. Basa Nan Gapuang;
- Bahwa dasarnya Saksi mengatakan tanah/ sawah objek perkara adalah milik keluarga Dt. Basa Nan Gapuang karena Saksi lihat keluarganya yang mengerjakan tanah/ sawah tersebut;
- Bahwa hubungan Dt. Basa Nan Gapuang dengan SudirmanDt. Ambasa hanya sekaum dan mereka sehartu sepusaka;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain keluarga Dt. Basa Nan Gapuang yang mengerjakan ada orang lain yang mengerjakan tanah/ sawah tersebut yaitu Binar pada tahun 1985 sampai dengan tahun 1986;
- Bahwa Saksi mengetahui Binar pernah menggarap tanah/ sawah objek perkara karena suaminya keluarga dari dari Saksi;
- Bahwa nama suami dari Binar adalah M. St. Mantari;
- Bahwa Saksi pernah mendengar nama Anjuik Dt. Rangkayo Basa Palantak tetapi tidak pernah bertemu dan sukunya Koto;
- Bahwa Saksi benar bertanda tangan dalam bukti T.5 isinya mengenai batas sepadan tanah/ sawah;
- Bahwa saksi kenal M. Nur St. Marajo, dan hubungan antara M. Nur St. Marajo dengan Gendang Dt. Ambasa sekaum dan sehartanya;
- Bahwa setahu Saksi yang pernah menggarap tanah/ sawah objek perkara adalah Rajab St. Basa, Syamsuar St. Pamenan, Gendang Dt. Ambasa selain itu ada Saksi mendengar M. Nur St. Marajo juga menggarap tanah objek perkara;
- Bahwa dengan Upik dan Mato Ameh, Saksi cuma mendengar namanya saja;
- Bahwa Sudirman Dt. Ambasa menggarap sawah/ tanah objek perkara pada akhir tahun 2015;
- Bahwa Saksi tidak pernah menggarap tanah/ sawah milik kaum Saksi;
- Bahwa Saksi melihat Rajab St. Sulaiman menggarap tanah/ sawah objek perkara pada tahun 1975 waktu itu Saksi berumur sekitar 15 tahun, kebetulan Saksi lewat dan melihat Rajab St. Sulaiman menggarap tanah/ sawah objek perkara dan waktu itu Saksi juga melihat Syamsuar St. Sulaiman dan Gendang Dt. Ambasa berada disekitar tanah/ sawah objek perkara;
- Bahwa hubungan Syamsuar St. Pamenan dengan Rajab St. Basa hanya sekaum;
- Bahwa orang tua dari Sudirman Dt. Ambasa adalah Rohana;
- Bahwa Rohana, Aisyah dan Raliah adalah sekaum dengan Gendang Dt. Ambasa;
- Bahwa saudara kandung dari Sudirman Dt. Ambasa adalah Anwar dan Abrar;
- Bahwa letak pusaka tinggi dan rumah gadang Dt. Basa Nan Gapuang ada di Sungai Talang dan letaknya berdekatan dengan tanah/ sawah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar tanah pusaka tinggi Dt. Ambasa;
- Bahwa Dt. Ambasa adalah Panungkek dari Dt. Basa Nan Gapuang;
- Bahwa Saksi tidak ada dapat cerita tentang tanah pusaka tinggi dari kaum Dt. Basa Nan Gapuang;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dari Barudin St. Suleman yang mengatakan tanah/ sawah objek perkara termasuk pusaka tingginya. Saksi mendengarnya saat duduk di warung sekitar 20 (dua puluh) tahun yang lalu;
- Bahwa menurut Saksi tanah/ sawah objek perkara adalah pusaka tinggi Dt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Basa Nan Gapuang. Saksi mengetahuinya karena mendengar ada orang yang mengatakannya;

- Bahwa Saksi hanya mengetahui tanah objek perkara berbatas sepadan dengan tanah Saksi;
- Bahwa batas sawah Saksi dengan sawah objek perkara hanya bandar saja;
- Bahwa Gajah Batanang dengan Kubu Ambacang berbeda, hanya tempatnya berdekatan karena terletak di satu lokasi;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Rajab St. Basa, Barudin St. Suleman, Syamsuar St. Pamenan panggilan Buyung;
- Bahwa Saksi kenal dengan M. Nur St. Marajo dan hubungannya dengan Gendang Dt. Ambasa hanya sekaum;
- Bahwa pusako tinggi suku Sikumbang Dt. Ambasa menurut warih nan bajawek letaknya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tahu dengan objek perkara sejak berumur 15 tahun karena berdampingan dengan sawah Saksi, mengenai siapa yang punya tanah/ sawah objek perkara Saksi tidak tahu;

2. Agus Salim Dt. Batuah Nan Sati;

- Bahwa setahu Saksi permasalahan yang disidangkan di Pengadilan saat ini adalah masalah sawah;
- Bahwa setahu Saksi letak sawah tersebut berada di Kubu Ambacang Sungai Talang Jorong Hilia Balai Kenagarian Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, sebanyak 1 (satu) tumpak, dengan batas sepadan yaitu:
 - sebelah Timur berbatas dengan jalan;
 - sebelah Barat berbatas dengan sawah Dt. Batuah Nan Gadang;
 - sebelah Utara berbatas dengan sawah Dt. Bungsu Nan Kuniang/ M. Dt. Nangek;
 - sebelah Selatan berbatas dengan sawah Dt. Batuah Nan Sati
- Bahwa Saksai hanya mengetahui batas sepadan sebelah Selatan sawah objek perkara adalah sawah Saksi;
- Bahwa sawah objek perkara yang punya adalah Dt. Basa Nan Gapuang;
- Bahwa Saksi mengetahuinya menurut cerita dari Mamak Saksi yang sebelumnya bergelar Dt. Batuah Nan Sati sekitar tahun 70-an;
- Bahwa pada saat itu Dt. Batuah Nan Sati tidak ada menceritakan sawah objek perkara adalah pusaka tinggi atau pusaka rendah;
- Bahwa hubungan Sudirman Dt. Ambasa dengan Dt. Basa Nan Gapuang adalah kemenakan dalam kaum, namun Saksi tidak tahu apakah mereka satu keturunan;
- Bahwa harta Dt. Basa Nan Gapuang dikuasai oleh Sudirman Dt. Ambasa, dasarnya adalah karena dikuasai secara turun temurun Mamak dan Kemenakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Gendang Dt. Ambasa dengan Sudirman Dt. Ambasa adalah kemenakan dan satu harta;
- Bahwa Saksi terakhir ke sawah objek perkara sekitar 6 (enam) sampai 8 (delapan) tahun yang lalu;
- Bahwa sawah Saksi yang berdampingan dengan sawah objek perkara yang menguasainya sekarang adalah adik Saksi bernama Bainar;
- Bahwa Bainar pernah menggarap sawah objek perkara pada tahun 1985 selama lebih kurang 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Bainar bisa menggarap sawah objek perkara karena Dt. Ambasa meminjam uang dalam bentuk emas kepada Bainar dengan jaminan sawah objek perkara dan diketahui oleh Lutan;
- Bahwa pada saat meminjam yang ikut adalah Lutan Dt. Basa Nan Gapuang, Gendang Dt. Ambasa dan Syamsuar St. Pamenan panggilan Buyung;
- Bahwa saat pengembalian hutang kepada Bainar yang ikut menyaksikan Gendang Dt. Ambasa, M. Nur St. Marajo dan Nuraini panggilan Nuni datang, lalu Gendang Dt. Ambasa menyerahkan uang pengembalian hutang sebanyak 7,5 (tujuh koma lima/ tujuh setengah) rupiah emas;
- Bahwa Saksi sendiri yang menerima uang pengembalian hutang tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Martinus adalah adik Saksi;
- Bahwa jabatan Saksi dalam kaum adalah sebagai kepala kaum dan penghulu pucuk;
- Bahwa Sudirman Dt. Ambasa pernah meminta tanda tangan Saksi berkaitan tentang batas sepadan/ jihat;
- Bahwa tanda tangan pada surat pernyataan batas sepadan seperti yang tertera pada bukti T.4 adalah benar tandatangan Saksi;
- Bahwa Anjuik Dt. Rangkayo Basa Palantak dan istrinya Mato Ameh adalah nenek dari M. Nur St. Marajo;
- Bahwa harta Anjuik Dt. Rangkayo Basa Palantak ada disekitar sawah objek perkara, Saksi mengetahuinya dari mamak Saksi yakni di sebelah Barat dari harta Saksi dan jaraknya dengan sawah objek perkara sedikit;
- Bahwa setahu Saksi hubungan Lutan dengan Sudirman Dt. Ambasa secara adat kemenakan dan sehartu;
- Bahwa setahu Saksi yang pernah menggarap sawah objek perkara adalah Upik, Gendang Dt. Ambasa, Rajab St. Basa, Baruddin St. Suleman, M. Nur St. Marajo;
- Bahwa hubungan St. Pamenan panggilan Buyung dengan M. Nur St. Marajo adalah kakak beradik;
- Bahwa hubungan Lutan dengan Gendang Dt. Ambasa adalah mamak dan kemenakan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah ibu atau saudara dari Sudirman Dt. Ambasa menggarap sawah objek perkara;
 - Bahwa Saksi hanya dapat cerita dari M. Nur St. Marajo bahwa sawah objek perkara adalah harta Anjuik Rangkayo Basa Palantak diberitahukan kepada Mato Ameh dan waktu itu didengar oleh ibu dari Suarni;
 - Bahwa sewaktu terjadi pinjam meminjam tidak ada disebutkan status sawah objek perkara apakah pusako tinggi atau pusako rendah;
 - Bahwa ibu dari Gendang Dt. Ambasa beda dengan ibu dari Sudirman Dt. Ambasa;
 - Bahwa Gendang Dt. Ambasa anak kandung Mato Ameh;
 - Bahwa sekarang ini gelar Dt. Basa Nan Gapuang dipegang oleh Nelson;
 - Bahwa waktu transaksi penyerahan emas keluarga Sudirman Dt. Ambasa tidak ada;
 - Bahwa setahu Saksi tanaman yang ada di sawah objek perkara ada nangka;
 - Bahwa menurut Saksi pagang gadai dengan pinjam meminjam pengertiannya sama dan tidak ada bedanya;
 - Bahwa Lutan Dt. Basa Nan Gapuang dalam pinjam meminjam hanya mengetahui selaku Mamak;
 - Bahwa Saksi melihat langsung Upik menggarap sawah objek perkara dan sekarang ia sudah meninggal dunia;
 - Bahwa M. Nur St. Marajo dan Rajab St. Basa yang meminjam langsung pada Bainar dan itu semua sudah persetujuan Lutan Dt. Basa Nan Gapuang , dan sepakat jaminannya adalah sawah objek perkara;
 - Bahwa Saksi melihat Upik dan Gendang Dt. Ambasa yang menguasai sawah objek perkara pada saat Dt. Batuah Nan Sati menggarap sawah Saksi;
 - Bahwa setahu Saksi terjadi pinjam meminjam tahun 2006/2007, sebanyak 7,5 rupiah emas;
 - Bahwa Sunarti tidak ikut saat pengembalian uang/pelunasan hutang;
 - Bahwa hubungan Nuraini dengan Gendang Dt. Ambasa adalah suami istri;
 - Bahwa Baruddin St. Suleman dan Rajab St. Basa tidak ikut saat pengembalian uang/pelunasan hutang;;
 - Bahwa kalau tanah pribadi yang digadaikan harus juga sepengetahuan Mamak;
3. M. Arius Dt. Bungsu Nan Kuniang;
- Bahwa setahu Saksi permasalahan yang disidangkan adalah masalah sawah;
 - Bahwa sawah tersebut berada di Kubu Ambacang Jorong Hilia Balai Kenagarian Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;
 - Bahwa batas sebelah selatan dari tanah Saksi adalah tanah objek perkara;
 - Bahwa Saksi tidak tahu batas sepadan yang lainnya dari sawah objek perkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menguasai objek perkara sekarang;
- Bahwa tanah objek perkara adalah sawah pusaka tinggi Dt. Basa Nan Gapuang, Saksi mengetahuinya pada tahun 1970 diberi tahu oleh Mamak Saksi yang bernama Mirin Dt. Bungsu Nan Kuniang;
- Bahwa usia Saksi 14 tahun waktu Mirin Dt. Bungsu Nan Kuniang bercerita;
- Bahwa Mirin Dt. Bungsu Nan Kuniang bercerita kepada Saksi karena beliau sudah tua dan Saksi ditunjuk sebagai pengganti beliau kemudian bercerita tentang batas sepadan;
- Bahwa Mirin Dt. Bungsu Nan Kuniang bercerita kepada Saksi di rumah pusaka/ rumah Gadang pada tahun 2000-an;
- Bahwa Saksi diangkat sebagai penghulu pada tahun 2002;
- Bahwa Saksi kenal dengan Gendang Dt. Ambasa, beliau sudah meninggal 3 (tiga) tahun yang lewat;
- Bahwa Gendang Dt. Ambasa dengan Sudirman Dt. Ambasa hubungannya Mamak dan Kemenakan, seranji, sekaum dan sehartu;
- Bahwa hubungan M. Nur St. Marajo dengan Sudirman Dt. Ambasa saudara se-ibu;
- Bahwa tandatangan pada surat bukti T.3 adalah benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa ibu dari Sudirman Dt. Ambasa adalah Rohana;
- Bahwa Saksi kenal dengan Barudin St. Suleman;
- Bahwa hubungan Dt. Basa Nan Gapuang dengan Sudirman Dt. Ambasa adalah satu ranji dan pandam pakuburannya berada di Simpang Bataji sedangkan rumah Gadang di Sungai Talang;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan sawah objek perkara lebih kurang 4 (empat) Km;
- Bahwa sebelum Saksi yang memegang gelar Dt. Bungsu Nan Kuniang adalah Zainuddin;
- Bahwa pada waktu itu Zainuddin tidak ada bercerita tentang sawah objek perkara;
- Bahwa sebelum Zainuddin yang memegang gelar Dt. Bungsu Nan Kuniang adalah M. Dt. Nangek;
- Bahwa M. Dt. Nangek juga tidak pernah bercerita tentang sawah objek perkara;
- Bahwa Saksi mengetahui sawah objek perkara bermasalah pada waktu tanda tangan pernyataan sepadan (surat bukti T.3);
- Bahwa asal usul pusaka tinggi hanya tahu turum temurun;
- Bahwa Gendang Dt. Ambasa meninggal dunia 3 (tiga) tahu yang lewat;

Menimbang, bahwa para pihak masing-masing mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 24 Maret 2016;



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan materi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Para Tergugat;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa didalam surat jawabannya para Tergugat melalui Kuasanya mengajukan eksepsi/ keberatan yang pada pokoknya meliputi:

Gugatan Penggugat kabur;

Menimbang, bahwa para Tergugat menyatakan surat gugatan kabur karena Penggugat I tidak mempunyai kapasitas sebagai penggugat karena para Tergugat hanya mempunyai perselisihan hukum dengan Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV dalam kaitan dengan penguasaan objek perkara, dan surat gugatan kabur sebab tidak jelas objek perkara karena berbeda dengan surat pinjam meminjam yang menurut para Tergugat menjadi dasar sengketa;

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam surat gugatannya menyatakan bahwa Penggugat I adalah anak dari Upik dan Penggugat II adalah isteri Gendang Dt. Ambasa, serta Penggugat III dan Penggugat IV adalah anak dan cucu dari Penggugat II. Kemudian antara Upik dan Gendang Dt. Ambasa adalah bersaudara kandung yang ibu mereka berdua adalah Mato Ameh;

Menimbang, bahwa para Penggugat mendalilkan tanah objek perkara merupakan harta pencaharian dari suami isteri Anjuik Dt. Rangkayo Basa Palantak dan Mato Ameh, dan para Tergugat membantahnya karena tanah objek perkara adalah tanah pusaka tinggi. Dengan demikian sudah sangat jelas bahwa persengketaan yang terjadi adalah mengenai status atau kepemilikan dari tanah objek perkara, begitu pula dengan hubungan hukum antara Penggugat I dengan tanah objek perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan surat gugatan telah kelebihan pihak karena Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak pernah menggarap tanah objek perkara. Terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut, bahwa asas dalam hukum acara perdata mengenai siapa-siapa yang akan digugat menjadi kewenangan dari Penggugat sendiri. Hal ini senada dengan Putusan Mahkamah Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 K/SIP/1971 tanggal 16 Juni 1971, dalam kaidah hukumnya menyatakan, "bahwa asas hukum acara perdata adalah bahwa hanya Penggugat yang berwenang untuk menentukan siapa yang akan digugatnya sebagai Tergugat di Pengadilan;

Menimbang, bahwa hal ini juga sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3009 K/Pdt/1994 tanggal 11 April 1997, dalam kaidah hukumnya menyatakan, "bahwa adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara;

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatannya telah menyatakan dengan tegas dan jelas menerangkan letak dan batas dari tanah objek perkara, dengan demikian tidak ada alasan yang menunjukkan bahwa surat gugatan menjadi kabur, oleh karenanya terhadap eksepsi-eksepsi para Tergugat tidaklah beralasan hukum sehingga haruslah ditolak;

Dalam pokok perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum pihak Tergugat yang telah merampas tanah objek perkara;

Menimbang, bahwa para Penggugat mendalilkan tanah sengketa berupa kolam ikan dan tanah sawah yang terdiri dari 2 (dua) tumpak yang merupakan harta pencaharian dari Anjuik Dt. Rangkayo Basa Palantak bersama dengan istrinya bernama Mato Ameh. Objek perkara sejak awal dikuasai dan diolah oleh Anjuik Dt. Rangkayo Basa Palantak bersama dengan isterinya. Setelah Anjuik Dt. Rangkayo Basa Palantak dan istrinya Mato Ameh meninggal dunia kedua tumpak objek perkara dikuasai dan diolah oleh anak-anak mereka yakni Gendang Dt. Ambasa, Atin St. Sati dan Upik;

Menimbang, bahwa setelah Atin St. Sati (tidak mempunyai anak) dan Upik meninggal dunia, tanah objek perkara dikuasai dan diolah oleh Gendang Dt. Ambasa bersama-sama dengan anak-anak dari Upik yakni Syamsuar St. Pamenan panggilan Buyung St. Pamenan, Rajab St. Basa, Barudin St. Suleman, M. Nur St. Marajo (Penggugat I), setelah Rajab St. Basa dan Syamsuar meninggal dunia lalu dikuasai dan diolah oleh Gendang Dt. Ambasa, Barudin St. Suleman dan Penggugat I (M. Nur St. Marajo);

Menimbang, bahwa sejak tahun 2006 tanah objek perkara dikuasai dan diolah oleh Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV dikarenakan pihak pertama yakni Gendang Dt. Ambasa, Barudin St. Suleman dan M. Nur St. Marajo meminjam uang yang nilainya dihitung dengan emas sebanyak 15 (lima belas) rupiah emas Amerika polos kepada Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV, dengan anggungan kedua tumpak objek perkara selama 30 (tiga puluh) tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teramat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat menyatakan tanah obyek sengketa merupakan pusaka tinggi dari Mato Ameh yang merupakan Ninik dari Tergugat I, yang dahulunya objek tumpak 2 (dua) ditahun 1985 tergadai kepada Sinan dan Sutan Mantari oleh angku Tergugat I bernama Lutan Dt. Basa Nan Gapuang senilai 3 (tiga) rupiah mas polos, kemudian tahun 1990 objek sengketa tumpak 1 (satu) digadaikan pula oleh mamak Tergugat I bernama Rajab St. Ambasa kepada Sinan dan Sutan Mantari sekitar tahun 1985 senilai 7,5 (tujuh koma lima) rupiah mas polos;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Penggugat I adalah anak dari Upik (almarhum), dan Penggugat II adalah Istri dari Gendang Dt. Ambasa (almarhum) dan Penggugat III serta Penggugat IV adalah anak dan cucu dari Penggugat II;

Bahwa Upik (almarhum) dan Gendang Dt. Ambasa (almarhum) adalah anak dari Mato Ameh (almarhum), dan Mato Ameh (almarhum) adalah anak dari Bani Urai (almarhum);

Bahwa hubungan antara Penggugat I dan Tergugat I adalah sekaum dalam kaum Dt. Basa Nan Gapuang pasukuan Sikumbang, Jorong Hilir Balai, Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;

Bahwa Penggugat III adalah anak pisang dari kaum Penggugat I dan Tergugat I;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan dan pemeriksaan setempat telah diakui objek perkara adalah 2 (dua) tumpak tanah berupa 1 kolam ikan dan 8 (delapan) piring sawah besar kecil, dengan rincian dan batas – batasnya sebagai berikut:
Tumpak I:

Berupa 3 (tiga) piring sawah besar kecil terletak setempat dikenal dengan Gajah Batanang Sungai Talang Jorong Hilia Balai Kenagarian Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara : sawah Dt. Bungsu Nan Kuniang/ M. Dt. Nangek;
- Selatan : Bandar Air dan dibaliknya sawah Dt. Batuah Nan Sati;
- Timur : Bandar Air dan dibaliknya tanah Tumpak II;
- Barat : Bandar Air, dibaliknya sawah Dt. Batuah Nan Gadang;

Tumpak II:

Berupa 5 (lima) piring sawah besar kecil dan 1 (satu) buah kolam ikan yang terletak setempat dikenal dengan Gajah Batanang Sungai Talang Jorong Hilia Balai Kenagarian Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, dengan batas- batasnya sebagai berikut:

- Utara : sawah Yus kaum Dt. Bungsu Nan Kuniang;
- Selatan : Bandar Air dan dibaliknya sawah Dt. Batuah Nan Sati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : Jalan;
- Barat : Bandar Air dan dibaliknya tanah Tumpak I;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai kepemilikan dari tanah objek perkara, para Penggugat mendalilkan bahwa tanah objek perkara merupakan harta pencarian dari Anjuik Dt. Rangkayo Basa Palantak bersama isterinya Mato Ameh, sebaliknya para Tergugat mendalilkan tanah objek perkara adalah pusaka tinggi dari Mato Ameh yang merupakan Ninik bagi Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-7 dan bukti keterangan saksi sebanyak 7 (tujuh) orang;

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 dan P-6 merupakan ranji keturunan Dt. Basa Nan Gapuang pesukuan Sikumbang. Bukti surat ini hanya berkaitan dengan anak keturunan dari Mato Ameh. Dan terhadap bukti surat ini dan terhadap dalil-dalil penggugat yang berkaitan dengan anak keturunan Mato Ameh tidak ada disangkal oleh para Tergugat;

Menimbang, bahwa surat bukti P-3 merupakan surat keterangan dari Pimpinan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Paninjauan tanggal 9 Agustus 2014 yang hanya menerangkan KAN Paninjauan telah mencoba menyelesaikan sengketa antara para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian surat bukti ini tidak ada kaitannya secara langsung mengenai pokok perkara, maka terhadap surat bukti P-3 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa demikian pula halnya dengan surat bukti P-7 yang merupakan resume rapat penyelesaian sengketa dari para pihak pada kantor Wali Nagari yang pada pokoknya tidak dapat diselesaikan dan dapat mengupayakan penyelesaian pada pihak yang berwajib, maka surat bukti ini juga tidak berkaitan

langsung dengan pokok perkara, oleh karenanya surat bukti P-7 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa surat bukti P-5 adalah sama dengan surat bukti T-7 maka terhadap kedua surat bukti tersebut dapat di pertimbangkan bersamaan, surat-surat bukti ini tidak ada kaitan secara langsung terhadap pembuktian mengenai tanah objek perkara maka haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa surat bukti P-2 merupakan surat keterangan kematian atas nama Gendang Dt. Ambasa, hal ini diperkuat dengan keterangan Saksi-saksi yang membenarkan bahwa Gendang Dt. Ambasa telah meninggal dunia setelah tahun

2012;

Menimbang, bahwa surat bukti P-4 merupakan akta bawah tangan mengenai pinjam meminjam uang bertanggal 21 Agustus 2006 yang ditanda tangani oleh G. Dt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambasa, B. St. Suleman dan M. N. St. Marajo (Penggugat I) sebagai pihak pertama dan Nuni (Penggugat II), Suarniati (Penggugat III), dan Adha Sutandi (Penggugat IV) sebagai pihak kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung tanggal 14 Oktober 1975 Nomor 386 K/Sip/1975, dalam kaidah hukumnya menyatakan surat pinjam meminjam sepotong tanah yang ditanda tangani oleh pihak-pihak yang meminjam dan yang meminjamkan serta oleh penghulu dan dua orang saksi, sedang tanda tangan yang meminjam tidak dibantah oleh ahli warisnya, merupakan bukti adanya pinjam meminjam tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung tanggal 22 Oktober 1973 Nomor 785 K/Sip/1973, dalam kaidah hukumnya menyatakan akta dibawah tangan dan kwitansi yang diakui tanda tangannya merupakan bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa Penggugat I dalam posita surat gugatannya membenarkan adanya perjanjian pinjam meminjam tersebut, maka sudah dapat dipastikan bahwa Penggugat I mengakui kebenaran dari perjanjian yang dilakukan dalam surat bukti P-4. namun oleh karena Tergugat membantah dalil Penggugat, maka untuk menentukan apakah perjanjian dilakukan oleh orang yang berhak harus dibuktikan terlebih dahulu dalil pokok perkara penggugat;

Menimbang, bahwa para Penggugat mendalilkan tanah objek perkara telah dikuasai sejak Anjuik Dt. Rangkayo Basa Palantak dengan isterinya yang bernama Mato Ameh, sebagaimana saksi Martinus menerangkan yang pada pokoknya mengetahui bahwa sawahnya berbatas sepadan dengan sawah Dt. Rangkayo Basa Palantak, Saksi mengatahui karena Saksi bersama Dt. Rangkayo Basa Palantak meletakkan batu sepadannya pada tahun 1976;

Menimbang, bahwa selanjutnya tanah objek perkara dikuasai dan oleh anak dari Anjuik Dt. Rangkayo Basa Palantak yaitu Gendang Dt. Ambasa yang pernah menggadai tanah objek perkara pada Binar, isteri dari En St. Mantari;

Menimbang, bahwa Saksi Ardianus membenarkan tanah objek perkara pernah digarap oleh En St. Mantari dengan isterinya bernama Kak Inan (Binar) pada tahun 1996 kemudian sekitar tahun 2000 tanah objek perkara kembali kepada Gendang Dt. Ambasa, saksi Ardianus mengatahui karena pada tahun 1995 saksi Ardianus menggarap sawah dari bako saksi Ardianus yang letak sawah tersebut berdekatan dengan objek perkara;

Menimbang, bahwa saksi Djurni pada pokoknya menerangkan Gendang Dt. Ambasa dan Penggugat I pernah menggarap tanah objek perkara. Saksi mengatahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pada saat itu orang tua saksi Djurni membawanya ke objek perkara untuk membantu membawakan makanan orang yang bekerja di objek perkara;

Menimbang, bahwa saksi Anizar St. Tumanggung pada pokoknya menerangkan bahwa ia pernah menggarap tanah objek perkara sejak tahun 2000 selama 4 kali panen atau kira-kira 2,5 (dua setengah) tahun karena diajak oleh Gendang Dt. Ambasa dengan cara bagi hasil. Dan Saksi juga menerangkan Penggugat II juga pernah menggarap tanah objek perkara karena ikut suaminya yaitu Gendang Dt. Ambasa;

Bahwa saksi Anizar St. Tumanggung pernah membuat pondok di tanah objek perkara dan pernah menggarap bersama dengan Penggugat III sewaktu Gendang Dt. Ambasa masih hidup;

Menimbang, bahwa saksi Amrizal juga menerangkan Gendang Dt. Ambasa pernah menggarap tanah objek perkara sebelum tergadai pada Sinan (Bainar). Saksi Amrizal melihat Gendang Dt. Ambasa membersihkan pematang sawah tanah objek perkara pada tahun 1980-an;

Menimbang, bahwa terakhir kali sebelum tanah objek perkara dikuasai oleh Tergugat I adalah Gedang Dt. Ambasa menggadaikan tanah objek perkara kepada Saksi Zubaidah serta kepada Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV;

Menimbang, bahwa saksi Djurni pada pokoknya Gendang Dt. Ambasa menceritakan dan pernah memperlihatkan kepada saksi Djurni surat pinjam meminjam;

Menimbang, bahwa saksi Amrizal menerangkan pernah bekerja di tanah objek perkara pada tahun 2006 karena disuruh oleh Penggugat II untuk membentuk sawah dari 5 (lima) piring menjadi 9 (sembilan) piring. Penggugat II menguasai tanah objek perkara karena bajapuk gadai (menebus gadai) dari Sinan (Bainar);

Menimbang, bahwa saksi Zubaidah pada pokoknya menerangkan pernah menggarap tanah objek perkara karena ada perjanjian pinjam meminjam dengan Gendang Dt. Ambasa berupa uang sebanyak 5 (lima) rupiah emas berbentuk peniti dengan jangka waktu peminjaman selama 5 (lima) tahun;

Bahwa saksi Zubaidah berkeinginan agar surat pinjam meminjam dengan Gendang Dt. Ambasa disahkan oleh kemenakannya, namun Gendang Dt. Ambasa mengatakan tidak perlu karena sawah objek perkara tidak pusaka tinggi tetapi pusaka rendah pencaharian orang tuanya yaitu Mato Ameh dan Anjuik Dt. Rangkayo Basa Palantak;

Bahwa saksi Zubaidah hanya bisa menggarap tanah objek perkara selama 2 $\frac{1}{2}$ (dua setengah) tahun karena Tergugat I merampasnya. Bahwa saksi Zubaidah mengatakan ada perjanjian pinjam meminjam dengan Gendang Dt. Ambasa namun Tergugat I tidak menerimanya dan mengatakan “iko punyo den, sawah den”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Ardianus membenarkan saksi Zubaidah pernah menggarap tanah objek perkara selama 2 (dua) tahun setelah Binar menguasai tanah objek perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah menjadi fakta hukum Tergugat I mengambil penguasaan terhadap tanah objek perkara sedangkan pada saat itu tanah objek perkara masih dikuasai oleh orang-orang yang memegang gadai atas tanah tersebut maka perbuatan Tergugat I tersebut tidak dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa tanah objek perkara saat ini dikuasai oleh Tergugat I dengan dalil tanah objek perkara adalah tanah pusaka tinggi dari Mato Ameh, maka pihak Tergugat berkewajiban untuk membuktikan dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa pusaka tinggi merupakan harta komunal milik kaum yang dikuasai secara turun temurun yang secara hukum harus dapat dibuktikan sampai dengan 3 (tiga) derajat ke atas. Oleh karenanya para Tergugat harus mampu membuktikan penguasaan tanah objek perkara oleh Mato Ameh dan orang-orang sebelum Mato Ameh dalam kaumnya;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk membuktikan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-8 dan bukti keterangan saksi sebanyak 3 (tiga) orang;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti T-1, T-2, dan T-5 merupakan pernyataan/keterangan ini merupakan pernyataan yang dilakukan diluar persidangan dan tidak mempunyai nilai pembuktian, maka terhadap surat bukti T-1, T-2 dan T-5 haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa surat bukti T-3 dan T-4 adalah surat pernyataan dari M. Arius Dt. Bungsu Nan Kuniang dan Agusalim Dt. Batuah Nan Sati yang merupakan

Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dipersidangan maka terhadap surat bukti T-3 dan T-4 tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa surat bukti T-8 merupakan surat jual beli bertanggal 24 Januari 2013, pada surat bukti ini hanya menyebutkan bahwa tanah yang jadi objek jual beli adalah tanah yang dikuasai turun temurun, tidak ada menerangkan secara tegas merupakan pusaka tinggi, dan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat dan pemeriksaan di persidangan merupakan diluar dari objek perkara yang digugat oleh para Penggugat, oleh karenanya surat bukti ini tidak ada kaitannya dengan pembuktian dari objek sengketa maka untuk surat bukti T-8 dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa surat bukti T-6 tidaklah sama dengan surat bukti P-4, karena ada perbedaan antara kedua surat bukti tersebut yaitu pada surat bukti T-6 tidak ada tercantum tanda tangan dari para pihak yang melakukan perjanjian, sedangkan pada surat bukti P-4 ada tanda tangan para pihak tersebut. Oleh karena terhadap surat bukti T-6 para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menyerahkan tanpa surat aslinya maka surat bukti T-6 tidak mempunyai nilai pembuktian dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa ketiga Saksi yang dihadirkan para Tergugat yaitu Junaidi Ajis Dt. Rajo Nan Gadang, Agus Salim Dt. Batuah Nan Sati dan M. Arius Dt. Bungsu Nan Kuniang, tidak ada yang menerangkan mengenai penguasaan terhadap tanah objek perkara oleh Mato Ameh ataupun orang-orang sebelum Mato Ameh dalam kaumnya;

Menimbang, bahwa saksi Junaidi Ajis Dt. Rajo Nan Gadang ada menerangkan bahwa tanah objek perkara adalah pusaka tinggi, saksi mengetahuinya karena cerita dari Baharuddin St. Sulaiman saat duduk diwarung sekitar 20 (dua puluh) tahun yang lalu, keterangan ini merupakan pengetahuan Saksi yang ketahu dari orang lain maka terhadap keterangan ini hanya berkualitas sebagai *testimonium de auditu* dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bahkan berdasarkan keterangan saksi Agus Salim Dt. Batuah Nan Sati semakin meneguhkan bahwa tanah objek perkara hanya dikuasai oleh anak-anak dari Mato Ameh dan Anjuik Dt. Rangkayo Basa Palantak sebelum tanah objek perkara dikuasai oleh Tergugat I. Sebagaimana saksi Agus Salim Dt. Batuah Nan Sati pada pokoknya menerangkan melihat Upik dan Gendang Dt. Ambasa menggarap tanah objek perkara, serta Bainar pernah menggarap tanah objek perkara karena M. Nur St. Marajo (penggugat I) dan St. Basa meminjam uang kepada Bainar dengan objek perkara sebagai jaminannya, kemudian saksi Agus Salim Dt. Batuah Nan Sati sendiri yang menerima uang pelunasan pinjaman sebanyak 7,5

(tujuh koma lima / tujuh setengah) emas oleh Gendang Dt. Ambasa dengan dihadiri oleh M. Nur St. Marjo (penggugat I) dan Nuraini panggilan Nuni (penggugat II);

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak ada alat bukti yang dihadirkan para Tergugat yang dapat membuktikan tanah objek perkara adalah tanah pusaka tinggi Mato Ameh;

Menimbang, bahwa para Tergugat tidak berhasil membuktikan sangkalannya maka gugatan Penggugat harus diterima;

Menimbang, bahwa menurut hukum adat minangkabau yang menjadi ahli waris terhadap harta pusaka tinggi adalah kemenakan dalam kaumnya sedangkan yang menjadi ahli waris terhadap harta pencaharian adalah anak kandungnya. (putusan Mahkamah Agung RI tanggal 30 Agustus 1978 Nomor 1654 K/Sip/1976);

Menimbang, bahwa menurut hukum adat Minangkabau khususnya dan menurut hukum adat Indonesia umumnya, harta yang diperoleh selama dalam perkawinan, bila tidak terbukti merupakan harta bawaan, atau hasil dari harta bawaan warisan dari salah satu pihak, adalah merupakan pencarian suami isteri. (putusan Mahkamah Agung RI tanggal 16 Nopember 1977 Nomor 1588 K/Sip/1975);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan terbukti bahwa tanah objek perkara hanya dikuasai oleh anak-anak Mato Ameh dan Anjuik Dt. Rangkayo Basa Palantak sebelum diambil untuk dikuasai oleh Tergugat I maka tanah objek perkara adalah benar merupakan harta pencarian dari Anjuik Dt. Basa Palantak dan isterinya Mato Ameh. maka petitum gugatan no. 4 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa agar putusan dalam perkara ini menjadi terang maka tuntutan pada pentitum nomor 4 harus diperbaiki karena putusan tidak bisa bersifat negatif maka redaksi permintaan untuk dinyatakan bahwa tanah objek perkara bukan dan tidak harta pusaka tinggi dalam kaum penggugat I dan Tergugat I adalah hal yang berlebihan, karena terhadap tanah objek perkara sudah secara tegas dinyatakan sebagai harta pencaharian. Oleh karena itu petitum nomor 4 dikabulkan dengan perbaikan redaksinya sebagaimana amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa perjanjian pinjam meminjam baru dapat dikatakan sah dan mengikat serta mempunyai kekuatan hukum, apabila telah memenuhi unsur sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat sahnya perjanjian dilandasi oleh kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal;

Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan sebelumnya mengenai surat bukti P-4 bahwa Penggugat I yang merupakan salah seorang dari pihak pertama dalam perjanjian meminjam meminjam telah mengakui kebenaran dari perjanjian tersebut, selanjutnya apakah Gendang Dt. Ambasa, Barudin St. Suleman dan Penggugat I

adalah orang berhak untuk melakukan pinjam meminjam dengan tanah objek perkara sebagai jaminan hutangnya;

Menimbang, bahwa surat perjanjian dibawah tangan yang dibuat dengan sadar dan diakui kebenarannya oleh kedua belah pihak, maka perjanjian tersebut mengikat sebagai Undang-Undang terhadap mereka. (putusan Mahkamah Agung RI tanggal 15 Februari 1978 Nomor 1735 K/Sip/1976);

Menimbang, bahwa bahwa objek perkara telah terbukti adalah harta pencarian dari suami isteri Anjuik Dt. Rangkayo Basa Palantak dan Mato Ameh, dan berdasarkan bukti surat P-1 serta dibenarkan oleh keterangan Saksi-Saksi dipersidangan bahwa Gendang Dt. Ambasa merupakan anak mereka, serta Barudin St. Suleman dan Penggugat I adalah cucu atau kemenakan dari Gendang Dt. Ambasa;

Menimbang, bahwa menurut hukum adat minangkabau harta pencaharian jatuh kepada anak kandung, maka Gendang Dt. Ambasa, Barudin St. Suleman dan Penggugat I mempunyai hak untuk menggadai tanah objek perkara, oleh karenanya petitum nomor 5 dapat dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 6 adalah irrelevant untuk dipertimbangkan karena Majelis Hakim tidak dapat mempertimbangkan putusan dalam perkara lain, maka terhadap petitum nomor 6 harus ditolak;

Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat I yang mengambil alih penguasaan terhadap tanah objek perkara dari para Penggugat dengan dalil bahwa tanah objek perkara adalah pusaka tinggi Mato Ameh tanpa menggugat ke depan pengadilan terlebih dahulu adalah perbuatan yang tidak benarkan oleh hukum, terlebih lagi para Tergugat tidak dapat membuktikan dalilnya tersebut maka perbuatan para Tergugat yang menguasai dan mengelola tanah objek perkara yang dilakukan tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum ke-7 dan Petitum ke-8 menurut hemat Majelis Hakim pada pokoknya adalah sama yaitu meminta untuk dinyatakan perbuatan para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum, maka beralasan hukum apabila Petitum ke-7 dan Petitum ke-8, ini untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan tanah objek perkara masih dalam penguasaan Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV karena pegang gadai sebelum Tergugat I merampasnya dan tidak ada bukti bahwa Penggugat I telah menebus gadai tanah objek perkara maka terhadap tanah objek perkara haruslah dikembalikan kepada orang yang berhak yaitu Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV. Pengadilan berpendapat untuk terangnya

penyeselesaian perkara terhadap tanah objek perkara, petitum no. 9 dapat dikabulkan dengan perbaikan pada redaksinya sebagai amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada poin 10 Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa tuntutan tersebut tidak cukup alasan karena uang paksa (dwangsom) hanya dibenarkan dalam eksekusi riil. Oleh karena tidak cukup alasan untuk mengabulkan tuntutan tersebut maka terhadap Petitum nomor 10 harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan (*petitum*) nomor 11, "menyatakan sah dan berkuat hukum sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan Pengadilan ini atas tanah objek perkara. Menurut Majelis Hakim tidak beralasan secara hukum, oleh karena dalam perkara *a quo* tidak pernah dilakukan sita jaminan terhadap obyek sengketa tersebut, maka untuk petitum nomor 11 harus ditolak pula;

Menimbang, bahwa terhadap petitum (*tuntutan*) penggugat ke-12 yang meminta agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoer baar bij voorraad), walaupun ada upaya Verzet, Banding maupun Kasasi. Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut tidak beralasan secara hukum karena ketentuan yang ditentukan dalam Pasal 191 ayat (1) Rbg tidak terpenuhi, maka petitum nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan para Penggugat pada petitum nomor 2 dan nomor 3 merupakan fakta yang tidak dibantah oleh para Tergugat dan harus dianggap telah terbukti maka petitum nomor 2 dan nomor 3 haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dikabulkan sebagian dan para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Rbg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

:

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat I dan Tergugat I adalah sekaum dalam kaum Dt. Basa Nan Gapuang pasukuan Sikumbang, Jorong Hilir Balai, Nagari Paninjauan, Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;
3. Menyatakan Penggugat III adalah anak pisang dari kaum Penggugat I dan Tergugat I, atau Kaum Penggugat I dan Tergugat I adalah bako dari Penggugat III;
4. Menyatakan objek perkara adalah harta pencaharian dari Anjuik Dt. Rangkayo Basa Palantak (almarhum) bersama istrinya Mato Ameh (almarhum) yang berupa 2 (dua) tumpak tanah sawah yaitu 8 (delapan) piring sawah besar kecil dan 1 (buah) kolam ikan bertempat dikenal dengan Gajah Batanang, Sungai Talang Jorong Hilia Balai, Kenagarian Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, dengan batas-batas sebagai berikut:

Tumpak I:

- Utara : sawah Dt. Bungsu Nan Kuniang/ M. Dt. Nangek;
- Selatan : Bandar Air dan dibaliknya sawah Dt. Batuah Nan Sati;
- Timur : Bandar Air dan dibaliknya tanah Tumpak II;
- Barat : Bandar Air, dibaliknya sawah Dt. Batuah Nan Gadang;

Tumpak II:

- Utara : sawah Yus kaum Dt. Bungsu Nan Kuniang;
- Selatan : Bandar Air dan dibaliknya sawah Dt. Batuah Nan Sati;
- Timur : Jalan;
- Barat : Bandar Air dan dibaliknya tanah Tumpak I;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menyatakan pinjam meminjam yang termuat dalam Surat Keterangan Pinjam Meminjam tanggal 21 Agustus 2006 antara Gendang Dt. Ambasa, Barudin St. Suleman dan M. Nur St. Marajo sebagai pihak pertama dengan Penggugat II, III dan IV sebagai pihak kedua dengan pinjaman berupa uang yang nilainya dihitung dengan emas yakni sebanyak 15 (limabelas) rupiah emas amerika polos dengan perjanjian selama 30 (tigapuluh) tahun adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
6. Menyatakan perbuatan para Tergugat yang menguasai dan mengelola tanah obyek perkara adalah perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*);
7. Menghukum para Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak darinya untuk menyerahkan objek perkara kepada Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV dalam keadaan bebas dari segala hak apapun juga dan kosong;
8. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp876.000,00. (delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
9. Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, pada hari Selasa tanggal 19 April 2016, oleh

kami, Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syofianita, S.H., M.H., dan Misna Febriny, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 6/Pdt.G/2015/PN Pdp tanggal 26 Oktober 2015, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 21 April 2016 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Nurwil, S.H., Panitera

Pengganti dan Kuasa para Penggugat dan dihadiri pula Kuasa para Tergugat.

Hakim-hakim anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Syofianita, S.H., M.H.

Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H.

Misna Febriny, S.H.

Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nurwil, S.H.

Perincian biaya:

1 Pendaftaran : Rp 30.000,00

2. ATK : Rp 75.000,00

3. Panggilan : Rp260.000,00

4. Pemeriksaan setempat : Rp500.000,00

5. Materai : Rp 6.000,00

6. Redaksi : Rp 5.000,00

Jumlah : Rp876.000,00

(delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)